



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1513/2022
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG TERAPI GIGI DAN MULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Terapi Gigi dan Mulut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG TERAPI GIGI DAN MULUT.

KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Bidang Terapi Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut SKK Bidang Terapi Gigi dan Mulut, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : SKK Bidang Terapi Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dalam bidang kesehatan.

KETIGA : SKK Bidang Terapi Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi pengembangan terapis gigi dan mulut dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional serta penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang terapi gigi dan mulut.

KEEMPAT : SKK Bidang Terapi Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan kaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1513/2022
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG TERAPI
GIGI DAN MULUT

STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG TERAPI GIGI DAN MULUT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi menuntut semua bidang untuk menghadapi perubahan tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu, bidang kesehatan harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang mampu bersaing secara global.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Ketentuan lainnya sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Lebih lanjut, Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (11), Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu tenaga

kesehatan yang wajib ada dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi, Pendidikan Terapis Gigi Dan Mulut di Indonesia saat ini meliputi program diploma tiga (DIII) Kesehatan Gigi, program diploma empat atau sarjana terapan (DIV) Terapi Gigi. Seorang Terapis Gigi dan Mulut dapat melakukan pekerjaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan, institusi pendidikan, dan instansi pelayanan yang terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya tenaga Terapis Gigi dan Mulut minimal mempunyai kemampuan berdasarkan Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut, meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dikuasai dan dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan secara profesional. Kegiatan profesional Terapis Gigi dan Mulut diantaranya adalah Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.

Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah pelayanan asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. Berdasarkan kajian peran, fungsi serta tugas pokok Terapis Gigi dan Mulut, kebutuhan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut di Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi area kompetensi Terapis Gigi dan Mulut.

Area kompetensi Terapis Gigi dan Mulut terdiri dari: Profesionalisme dan Kepatuhan Hukum; Keterampilan Sosial, Komunikasi dan Pengelolaan Informasi; Berpikir Kritis dan Pengembangan Diri; Landasan Ilmiah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut; Keterampilan Klinis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut; Pengelolaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. Oleh karena itu, Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut perlu dikelola oleh seseorang yang kompeten dan memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar kompetensi ini disusun sebagai pedoman bagi Terapis Gigi dan Mulut dalam meningkatkan mutu Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. Dengan demikian, standar kompetensi ini diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia.

Di dalam penggolongan aktivitas ekonomi yang termuat dalam KBLI Tahun 2020, kompetensi Terapis Gigi dan Mulut ditempatkan dalam kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, golongan pokok aktivitas kesehatan manusia yang mencakup kegiatan berbagai macam rumah sakit dan lembaga medis, baik rumah sakit umum atau spesialis dan lembaga kesehatan masyarakat dengan fasilitas penginapan, yang berkaitan dengan pengobatan medis dan diagnostik untuk pasien dalam berbagai kondisi medis.

Kode unit kompetensi yang disepakati dalam rumusan SKK Bidang Terapi Gigi dan Mulut adalah Q.86TGMXX.YYY.1

Keterangan:

Q : Menunjukkan kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial

86 : Menunjukkan golongan pokok aktivitas kesehatan manusia berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

TGM : Menunjukkan singkatan dari Terapi Gigi dan Mulut

XX : Menunjukkan pengelompokan unit kompetensi terdiri dari:

01 = Unit Kompetensi Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut

02 = Unit Kompetensi Melaksanakan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

03 = Unit Kompetensi Melaksanakan Tindakan Kolaborasi Kesehatan Gigi dan Mulut.

YYY : Menunjukkan nomor urut kompetensi

1 : Menunjukkan versi

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Bidang Terapi Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut SKK Bidang Terapi Gigi dan Mulut adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki Terapis Gigi dan Mulut untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya atau menduduki jabatan tertentu

yang berlaku secara nasional.

2. Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang lulus pendidikan formal terapis gigi dan mulut, yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan terapis gigi dan mulut, diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberikan kewenangan untuk melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga, kelompok, masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah pelayanan asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Profil Terapis Gigi dan Mulut adalah seperangkat kompetensi Terapis Gigi dan Mulut yang sesuai dengan SKK Bidang Terapi Gigi dan Mulut yang meliputi peran dan fungsi Terapis Gigi dan Mulut dalam mengelola manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut, melaksanakan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut, dan melaksanakan Tindakan Kolaborasi Kesehatan Gigi dan Mulut.

C. Penggunaan SKK Bidang Terapi Gigi dan Mulut

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri/institusi dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.

- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG TERAPI GIGI DAN MULUT

A. Pemetaan Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok/masyarakat melalui kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang terencana, dalam kurun waktu tertentu dan berkesinambungan di bidang promotif, preventif, kuratif sederhana/terbatas dan tindakan kolaborasi	Melaksanakan Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut	Menyiapkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Melakukan penyusunan rencana kerja pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
			Mengelola alat, obat dan bahan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
			Menyiapkan ruangan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
		Mengelola mutu pelayanan	Melakukan <i>pre and post conference</i> dalam rangka pengelolaan mutu pelayanan
			Melakukan survei kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu Pelayanan
			Melakukan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu Pelayanan
			Melakukan bimbingan pada mahasiswa kesehatan
		Melaksanakan pengendalian infeksi	Melakukan sterilisasi alat, bahan dalam rangka pengendalian infeksi
			Melakukan desinfeksi dental unit dalam rangka pengendalian infeksi
			Melakukan higiene sanitasi ruangan dalam rangka Pengendalian infeksi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Melaksanakan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	Melaksanakan pengkajian/pemeriksaan	Melakukan pengkajian pada pasien/klien di pelayanan
			Melakukan penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut
			Melakukan penilaian risiko karies
			Melakukan penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal
			Melakukan triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
		Melaksanakan penegakan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut	Melakukan penegakkan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada individu
			Melakukan Identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada kelompok
		Menyusun rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu
			Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok
		Mengimplementasikan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut	Melakukan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan <i>fluoride</i> atau bahan Lainnya
			Melakukan <i>fissure sealant</i>
			Melakukan penambalan dengan teknik <i>Atraumatic Restorative Treatment (ART)</i>
			Melakukan pembersihan karang gigi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan persiapan pasien/klien <i>pre</i> operasi rongga mulut
			Melakukan perawatan <i>post</i> operasi rongga mulut
			Melakukan perawatan luka non operasi rongga mulut
			Melakukan oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut
			Membuat alat peraga/media untuk promosi kesehatan gigi dan mulut
			Melakukan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut
			Melakukan dokumentasi Kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut
			Melakukan evaluasi Kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut
			Memberikan konsultasi kesehatan gigi dan mulut dari tenaga kesehatan lain
			Melakukan program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
			Melakukan program Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)
			Melakukan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut*
			Melakukan tumpatan Sementara
			Melakukan tumpatan Permanen
			Melakukan pencabutan gigi susu tanpa penyulit

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pencabutan gigi tetap akar tunggal tanpa penyulit
		Melaksanakan evaluasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Melakukan dokumentasi data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
			Melakukan pengelolaan data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
			Menggunakan sistem dan teknologi informasi Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
			Monitoring pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
			Melakukan evaluasi Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
	Melaksanakan tindakan kolaborasi kesehatan gigi dan mulut	Melaksanakan <i>four handed dentistry</i>	Melakukan kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi dasar di fasilitas pelayanan kesehatan
			Melakukan kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialistik di fasilitas pelayanan Kesehatan
		Melaksanakan penatalaksanaan kegawatdaruratan	Melakukan penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi
			Melakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut

* Unit kompetensi ini diadopsi dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan SKK Bidang Standardisasi Pelatihan Kerja dan Sertifikasi.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	Q.86TGM01.001.1	Melakukan Penyusunan Rencana Kerja Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
2	Q.86TGM01.002.1	Mengelola Alat, Obat dan Bahan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3	Q.86TGM01.003.1	Menyiapkan Ruangan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4	Q.86TGM01.004.1	Melakukan <i>Pre dan Post Conference</i> dalam Rangka Pengelolaan Pengendalian Mutu Pelayanan
5	Q.86TGM01.005.1	Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan dalam Rangka Pengelolaan Pengendalian Mutu Pelayanan
6	Q.86TGM01.006.1	Melakukan Penanganan Keluhan Pelanggan
7	Q.86TGM01.007.1	Melakukan Bimbingan pada Mahasiswa Kesehatan
8	Q.86TGM01.008.1	Melakukan Sterilisasi Alat, Bahan dalam Rangka Pengendalian Infeksi
9	Q.86TGM01.009.1	Melakukan Desinfeksi Dental Unit dalam Rangka Pengendalian Infeksi
10	Q.86TGM02.010.1	Melakukan Higiene Sanitasi Ruangan dalam Rangka Pengendalian Infeksi
11	Q.86TGM02.011.1	Melakukan Pengkajian pada Pasien / klien di Pelayanan
12	Q.86TGM02.012.1	Melakukan Penilaian Indeks Kebersihan Gigi dan Mulut
13	Q.86TGM02.013.1	Melakukan Penilaian Risiko Karies
14	Q.86TGM02.014.1	Melakukan Penilaian Indeks dan Risiko Penyakit Periodontal
15	Q.86TGM02.015.1	Melakukan Triase Pada Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
16	Q.86TGM02.016.1	Melakukan Penegakkan Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Sesuai Hasil Pengkajian pada Individu
17	Q.86TGM02.017.1	Melakukan Identifikasi Masalah Kesehatan Gigi dan Mulut Sesuai Hasil Pengkajian pada Kelompok
18	Q.86TGM02.018.1	Melakukan Penyusunan Rencana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Individu

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
19	Q.86TGM02.019.1	Melakukan Penyusunan Rencana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Kelompok
20	Q.86TGM02.020.1	Melakukan Penguatan Jaringan Keras Gigi atau Terapi Remineralisasi dengan <i>Fluoride</i> atau Bahan Lainnya
21	Q.86TGM02.021.1	Melakukan <i>Fissure Sealant</i>
22	Q.86TGM02.022.1	Melakukan Penambalan dengan Teknik <i>Atraumatic Restorative Treatment (ART)</i>
23	Q.86TGM02.023.1	Melakukan Pembersihan Karang Gigi
24	Q.86TGM02.024.1	Melakukan Persiapan Pasien/klien Pre Operasi Rongga Mulut
25	Q.86TGM02.025.1	Melakukan Perawatan Post Operasi Rongga Mulut
26	Q.86TGM02.026.1	Melakukan Perawatan Luka Non Operasi Rongga Mulut
27	Q.86TGM02.027.1	Melakukan Oral Profilaksis / Pemeliharaan Kebersihan Gigi dan Mulut
28	Q.86TGM02.028.1	Membuat Alat Peraga/Media Untuk Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut
29	Q.86TGM02.029.1	Melakukan Kegiatan Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut
30	Q.86TGM02.030.1	Melakukan Dokumentasi Kegiatan Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut
31	Q.86TGM02.031.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut
32	Q.86TGM02.032.1	Memberikan Konsultasi Kesehatan Gigi dan Mulut dari Tenaga Kesehatan Lain
33	Q.86TGM02.033.1	Melakukan Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
34	Q.86TGM02.034.1	Melakukan Program Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)
35	Q.86TGM02.035.1	Melakukan Tumpatan Sementara
36	Q.86TGM02.036.1	Melakukan Tumpatan Permanen
37	Q.86TGM02.037.1	Melakukan Pencabutan Gigi Susu Tanpa Penyulit
38	Q.86TGM02.038.1	Melakukan Pencabutan Gigi Tetap Akar Tunggal Tanpa Penyulit
39	Q.86TGM02.039.1	Melakukan Dokumentasi Data dan Informasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
40	Q.86TGM02.040.1	Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
41	Q.86TGM02.041.1	Menggunakan Sistem dan Teknologi Informasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
42	Q.86TGM02.042.1	Monitoring Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
43	Q.86TGM02.043.1	Melakukan Evaluasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
44	Q.86TGM02.044.1	Melakukan Kegiatan Kolaborasi pada Tindakan Medik Gigi Dasar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
45	Q.86TGM03.045.1	Melakukan Kegiatan Kolaborasi pada Tindakan Medik Gigi Spesialistik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
46	Q.86TGM03.046.1	Melakukan Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Kesehatan Gigi
47	Q.86TGM03.047.1	Melakukan Rujukan Kesehatan Gigi dan Mulut

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : Q.86TGM01.001.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penyusunan Rencana Kerja Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyusunan rencana kerja pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan menyusun rencana kerja	1.1 Data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dikumpulkan sesuai kebutuhan perencanaan kerja. 1.2 Data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut diolah dalam format sesuai standar.
2. Menyusun rencana kerja	2.1 Jenis kegiatan dituliskan sesuai hasil identifikasi perencanaan pada tahap persiapan. 2.2 Tujuan perencanaan ditetapkan sesuai program pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan. 2.3 Target pelaksanaan perencanaan ditetapkan sesuai program pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan. 2.4 Waktu pelaksanaan perencanaan ditetapkan sesuai target program pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan. 2.5 Rencana kerja diusulkan kepada unit terkait sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dibutuhkan dalam membuat perencanaan bulanan dan tahunan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 1.2 Rencana kerja dapat disusun secara manual maupun elektronik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Printer

2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.4 Alat hitung

2.1.5 Format perencanaan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas dengan ukuran sesuai kebutuhan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) di fasilitas pelayanan kesehatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara

bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan tentang manajemen dan perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan aplikasi komputer

3.2.2 Menggunakan alat hitung

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menyusun rencana kerja bulanan dan tahunan

4.2 Tanggungjawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengumpulkan data dan informasi pelayanan untuk mengidentifikasi kebutuhan perencanaan

KODE UNIT : Q.86TGM01.002.1

JUDUL UNIT : Mengelola Kebutuhan Alat, Obat dan Bahan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola kebutuhan alat, obat dan bahan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengelolaan kebutuhan alat, obat, dan bahan	1.1 Formulir daftar inventaris alat, obat, dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Perangkat pengolah data inventaris alat, obat, dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Daftar kebutuhan alat, obat, dan bahan disusun dan diusulkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan penanganan alat, obat, dan bahan	2.1 Penerimaan alat, obat, dan bahan dicatat sesuai standar. 2.2 Penyimpanan alat, obat, dan bahan dilakukan sesuai standar.
3. Melakukan pengendalian pengeluaran alat, obat, dan bahan	3.1 Kualitas alat, obat, dan bahan dicek sesuai standar. 3.2 Stock opname alat, obat, dan bahan dilakukan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 1.2 Penyimpanan alat adalah serangkaian kegiatan dalam pengaturan dan penyusunan alat kesehatan steril dan bersih di dalam ruangan atau tempat penyimpanan yang sesuai dengan kategori dan keamanan yang dapat menjamin mutu alat kesehatan. Tata cara penyimpanan alat kesehatan adalah sebagai berikut :
 - 1.2.1 Ruang penyimpanan alat dibuat terpisah antara alat steril dan alat bersih.
 - 1.2.2 Penyusunan alat dikelompokkan berdasarkan kategori alat
 - 1.2.3 Alat steril disusun sesuai urutan masa kadaluarsa.

- 1.2.4 Perlengkapan ruang penyimpanan alat terdiri dari rak penyimpanan / lemari kaca, keranjang berlubang untuk penyimpanan alat sesuai kategori dan labeling nama alat.
- 1.2.5 Pengaturan ruang penyimpanan alat Letak rak 15 cm dari lantai, 60 cm dari plafon, 5 cm dari dinding, suhu ruangan
- 1.3 Penyimpanan obat adalah metode penyimpanan obat yang dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan yang disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - 1.3.1 *First Expired First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO). Memberikan penandaan dengan menempelkan stiker merah bertuliskan “*high alert*” pada obat yang persentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan/error dan/atau kejadian sentinel.
 - 1.3.2 Memisahkan penempatan obat *Look Alike Sound Alike* (LASA) atau obat-obatan yang bentuk/rupanya mirip dan pengucapannya nama obat mirip tidak boleh diletakkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat.
 - 1.3.3 Dipisahkan dengan minimal 2 (dua) diantara obat dengan kategori LASA.
 - 1.3.4 Obat dalam kategori bahan berbahaya dan beracun, disimpan dalam lemari tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya.
- 1.4 Penyimpanan bahan adalah metode penyimpanan bahan yang dilakukan berdasarkan sifat fisik suatu bahan. Tata cara penyimpanan sebagai berikut :
 - 1.4.1 Suhu ruangan cukup sejuk, berkisar 18°C – 22°C udara kering dengan ventilasi yang baik.
 - 1.4.2 Ruangan bersih, kering, lantai dan dinding tidak lembab.
 - 1.4.3 Rak-rak berjarak minimal 15 cm dari lantai, dinding dan 60 cm dari langit-langit.
 - 1.4.4 Penyimpanan dan pengambilan barang diatur dengan sistem *FEFO* dan *FIFO*.

- 1.5 Kualitas alat adalah kesesuaian dan kesiapan alat kedokteran gigi untuk penggunaan/saat akan digunakan.
 - 1.6 Kualitas obat/bahan adalah kondisi obat/bahan kedokteran gigi dilihat dari ada/tidaknya perubahan bentuk fisik, konsentrasi serta waktu kadaluarsa.
 - 1.7 *Stock opname* adalah kegiatan perhitungan keluar/masuk persediaan alat, obat dan bahan kedokteran gigi di poliklinik gigi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Formulir inventaris alat, obat, bahan
 - 2.1.2 Formulir *stock opname* alat, obat, bahan
 - 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen kerja manual/elektronik
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) pengelolaan alat, obat, bahan di fasilitas pelayanan kesehatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen kesehatan gigi dan mulut
 - 3.1.2 Penggunaan dan pemeliharaan alat kedokteran gigi
 - 3.1.3 Material dan bahan kedokteran gigi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengatur penyimpanan alat, obat, dan bahan kedokteran gigi
 - 3.2.2 Mengatur pengeluaran alat, obat, dan bahan kedokteran gigi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan *stock opname* alat, obat, dan bahan kedokteran gigi
 - 4.2 Tanggungjawab terhadap kualitas alat, obat, dan bahan kedokteran gigi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian inventarisasi alat, obat, dan bahan kedokteran gigi dengan menggunakan perangkat pengolah data

- 5.2 Ketepatan dalam penyimpanan alat, obat, dan bahan kedokteran gigi sesuai standar
- 5.3 Ketelitian dalam pengecekan kualitas alat, obat, dan bahan kedokteran gigi sesuai standar

KODE UNIT : Q.86TGM01.003.1

JUDUL UNIT : Menyiapkan Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan prasarana ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut	1.1 Desinfeksi permukaan area kerja tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut dilakukan sesuai standar. 1.2 Desinfeksi ruangan dipastikan dilakukan sesuai standar.
2. Menyiapkan sarana ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut	2.1 Kelengkapan sarana Alat Pelindung Diri (APD) disiapkan sesuai standar. 2.2 Kelengkapan sarana higiene sanitasi petugas diperiksa sesuai standar. 2.3 Kelengkapan sarana pembuangan limbah medis dan non medis diperiksa sesuai standar. 2.4 Tata kelola sirkulasi ruang pelayanan dipastikan berfungsi sesuai standar. 2.5 Kelengkapan dokumen pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai ketentuan. 2.6 Kelengkapan sarana sistem informasi kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai ketentuan. 2.7 Kelengkapan kebutuhan linen disiapkan sesuai ketentuan. 2.8 Kelengkapan sarana desinfeksi, dekontaminasi dan sterilisasi disiapkan sesuai standar. 2.9 Alat pemeriksaan kesehatan umum dicek fungsi sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dibutuhkan dalam tugas menyiapkan ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi sarana dan prasarana untuk kelancaran pelayanan kesehatan gigi

dan mulut.

- 1.2 Area kerja tindakan kesehatan gigi dan mulut meliputi area permukaan *dental unit*, *doctor table*, meja mayo/ *trolley* instrumen.
- 1.3 Linen dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah setiap produk bahan/kain, seperti celemek, baju kerja, handuk, *doek* rapat dan *doek* bolong.
- 1.4 Alat pemeriksaan kesehatan umum terdiri dari tensimeter, stetoskop, thermometer, dan pengukur berat badan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Formulir cek list
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Desinfektan
- 2.2.2 Kain lap *microfiber*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) persiapan ruang pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang

dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan pencegahan dan pengendalian infeksi

3.1.2 Pengetahuan pemeliharaan dan pengelolaan alat kedokteran gigi

3.1.3 Pengetahuan tentang manajemen kesehatan gigi dan mulut

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggungjawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil pekerjaan

4.2 Teliti dalam menyiapkan ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan dekontaminasi permukaan area kerja

- 5.2 Ketepatan dalam menyiapkan kelengkapan sarana APD sarana
- 5.3 Ketepatan dalam menyiapkan sarana pembuangan limbah medis dan non medis

KODE UNIT : Q.86TGM01.004.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan *Pre dan Post Conference* Dalam Rangka Pengelolaan Pengendalian Mutu Pelayanan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan *pre dan post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Persiapan <i>pre dan post conference</i>	1.1 Ruang diskusi disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Notulen disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Materi diskusi disiapkan sesuai hasil identifikasi masalah-masalah pelayanan.
2. Mendiskusikan materi <i>pre dan post conference</i>	2.1 Materi diskusi dipaparkan secara singkat dan jelas. 2.2 Diskusi dilaksanakan secara dua arah. 2.3 Rekomendasi pemecahan masalah pelayanan disepakati.
3. Pendokumentasian <i>pre dan post conference</i>	3.1 Notulen dibuat sesuai ketentuan. 3.2 Daftar hadir kegiatan dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini dibutuhkan dalam melaksanakan *pre dan post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

1.2 Unit kompetensi ini dibutuhkan dalam tugas melakukan manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, secara tim baik di dalam tim kesehatan gigi dan mulut maupun dengan tenaga kesehatan lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Buku Notulen

2.2.2 Daftar hadir

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik terapis gigi dan mulut

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen kesehatan gigi dan mulut
 - 3.1.2 Asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - 3.1.3 Komunikasi efektif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan komunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melaksanakan *pre* dan *post conference*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan rekomendasi pemecahan masalah pelayanan yang disepakati

KODE UNIT : Q.86TGM01.005.1

JUDUL UNIT : Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan survei kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan mutu pelayanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan survei kepuasan pelanggan	1.1 Indikator mutu pelayanan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Item pertanyaan disusun berdasarkan indikator mutu pelayanan yang ditetapkan. 1.3 Survei kepuasan pelanggan disusun berdasarkan metode survei .
2. Melaksanakan survei kepuasan pelanggan	2.1 Kegiatan survei dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. 2.2 Kuesioner didistribusikan kepada responden sesuai ketentuan. 2.3 Hasil kuesioner responden diverifikasi sesuai ketentuan.
3. Melaksanakan pengolahan data survey	3.1 Tabulasi data diisi sesuai data yang terkumpul. 3.2 Data diolah sesuai teknik <i>skoring</i> yang ditentukan. 3.3 Data hasil survei kepuasan pelanggan dianalisis sesuai metode yang dipilih.
4. Melakukan penyusunan laporan hasil survey	4.1 Hasil analisis survei kepuasan pelanggan diinterpretasikan sesuai ketentuan. 4.2 Kesimpulan hasil survei didokumentasi dalam bentuk laporan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan dalam tugas melakukan survei kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

1.2 Indikator mutu pelayanan

1.2.1 Empati, merupakan pemberian pelayanan dengan penuh

perhatian dan sesuai dengan kebutuhan pasien/klien.

- 1.2.2 *Reliability*, merupakan kemampuan provider untuk memberikan pelayanan yang diharapkan secara akurat.
 - 1.2.3 *Responsiveness*, merupakan sikap cepat tanggap, keinginan untuk membantu dan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan dengan segera.
 - 1.2.4 *Communication* adalah selalu memberikan informasi yang sebaik baiknya dan mendengarkan segala apa yang disampaikan oleh pasien/klien.
 - 1.2.5 *Caring* adalah tindakan yang bertujuan memberikan asuhan fisik dan memperhatikan emosi untuk meningkatkan rasa aman dan keselamatan klien.
- 1.3 Metode survei menggunakan angket atau *polling*.
 - 1.3.1 Sampel adalah sebagian dari pasien/klien yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan pada waktu tertentu.
 - 1.3.2 Instrumen disusun sesuai komponen indikator mutu pelayanan dengan jumlah sesuai kebutuhan dan dapat menggambarkan kondisi sarana pelayanan kesehatan.
 - 1.3.3 *Skoring* menggambarkan kondisi pasien/klien puas atau tidak puas sesuai komponen indikator mutu pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan.
 - 1.3.4 Prosedur pelaksanaan survei ditentukan sesuai kebutuhan.
 - 1.3.5 Analisis data survey menggunakan metode statistik sederhana sesuai kebutuhan.
 - 1.3.6 Jadwal pelaksanaan survei ditentukan sesuai kebutuhan.
 - 1.4 Laporan ditujukan pada atasan langsung/unit terkait program pelayanan secara keseluruhan di fasilitas pelayanan kesehatan. Isi laporan hasil survei kepuasan pelanggan didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1.4.1 Jenis layanan yang dinilai.
 - 1.4.2 Kategori dan jumlah responden ditetapkan.
 - 1.4.3 Lokasi survei ditetapkan.

- 1.4.4 Item pertanyaan berdasarkan jenis pelayanan.
 - 1.4.5 Bentuk kuesioner.
 - 1.4.6 Format tabulasi.
 - 1.4.7 Teknik skoring.
 - 1.4.8 Jadwal pelaksanaan survei.
 - 1.4.9 Hasil analisa dan kesimpulan.
 - 1.5 Survei kepuasan pelanggan dapat disusun secara manual maupun elektronik.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.3 Kuesioner
 - 2.1.4 Format pengolahan data
 - 2.1.5 Format laporan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen kerja manual/elektronik
 - 2.2.2 *Printer*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik terapis gigi dan mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar survei kepuasan pelanggan di fasilitas pelayanan kesehatan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi

(TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen kesehatan gigi dan mulut
 - 3.1.2 Metodologi penelitian
 - 3.1.3 Komunikasi efektif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan metode survei dan teknik skoring
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan survei kepuasan pelanggan
 - 4.2 Tanggungjawab terhadap hasil survei kepuasan pelanggan
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam pengolahandata survei kepuasan pelanggan
 - 5.2 Ketepatan dalam menyimpulkan hasil survei kepuasan pelanggan

KODE UNIT : Q.86TGM01.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Keluhan Pelanggan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan keluhan pelanggan internal dan eksternal dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penanganan keluhan pelanggan	1.1 Keluhan pelanggan diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Kronologis keluhan pelanggan disusun berdasarkan informasi dari pihak terkait . 1.3 Penyebab keluhan pelanggan dianalisis sesuai kronologis. 1.4 Keluhan pelanggan dilaporkan sesuai ketentuan.
2. Menindaklanjuti keluhan pelanggan	2.1 Laporan didiskusikan dengan unit terkait sesuai ketentuan. 2.2 Kesimpulan hasil diskusi tentang strategi penanganan keluhan pelanggan dengan unit terkait, disampaikan kepada pelanggan sesuai prosedur. 2.3 Semua keluhan dan tanggapan didokumentasikan dalam laporan dengan format sesuai ketentuan. 2.4 Rencana tindak lanjut hasil penanganan keluhan pelanggan disusun sesuai ketentuan . 2.5 Rencana tindak lanjut dilaporkan ke unit terkait sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan dalam melakukan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengendalian mutu pelayanan.
- 1.2 Keluhan pelanggan diidentifikasi dengan mengedepankan sikap empati, sabar, tenang, dan tanggung jawab.
- 1.3 Pihak terkait dalam menyusun kronologis keluhan pelanggan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus/situasi yang

menimbulkan terjadinya keluhan pelanggan memberikan informasi terkait waktu, situasi, dan urutan kejadian.

1.4 Ketentuan rencana tindak lanjut meliputi:

1.4.1 Ketentuan rencana tindak lanjut perbaikan elemen manajemen pelayanan.

1.4.2 Ketentuan rencana tindak lanjut perbaikan elemen manajemen sumber daya manusia.

1.5 Unit terkait adalah *customer service*/unit pengelola keluhan pelanggan, komite terkait mutu, kepala/pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Formulir keluhan pelanggan

2.1.2 Formulir kronologis

2.1.3 Formulir tanggapan keluhan pelanggan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik terapis gigi dan mulut

4.2 Standar

4.2.1 Standar penanganan keluhan pelanggan di fasilitas pelayanan kesehatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang

dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penanganan keluhan pelanggan

3.1.2 Manajemen kesehatan gigi dan mulut

3.1.3 Komunikasi efektif

3.1.4 Etika profesi dan hukum kesehatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan komunikasi efektif

3.2.2 Membuat keputusan dalam pemecahan masalah

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap pemecahan masalah yang disepakati

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi keluhan pelanggan

5.2 Kesabaran dan ketenangan dalam menyampaikan penanganan keluhan pelanggan

KODE UNIT : Q.86TGM01.007.1

JUDUL UNIT : Melakukan Bimbingan pada Mahasiswa Kesehatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan bimbingan pada mahasiswa kesehatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan bimbingan	1.1 Tujuan bimbingan ditentukan sesuai kompetensi yang ingin dicapai. 1.2 Metode bimbingan ditentukan sesuai kompetensi yang ingin dicapai. 1.3 Tempat praktik klinik ditentukan sesuai tujuan bimbingan. 1.4 Jadwal bimbingan ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.5 Peralatan atau sumber yang diperlukan selama bimbingan praktik klinik disiapkan sesuai metode bimbingan yang ditentukan.
2. Melaksanakan proses bimbingan	2.1 Metode bimbingan dilaksanakan sesuai kebutuhan. 2.2 Penilaian capaian kompetensi dievaluasi sesuai tujuan bimbingan. 2.3 Perkembangan hasil bimbingan mahasiswa didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan dalam melakukan bimbingan terhadap mahasiswa kesehatan yang melakukan proses pembelajaran secara nyata di fasilitas pelayanan kesehatan.

1.2 Tujuan bimbingan adalah pernyataan spesifik mengenai capaian kompetensi yang telah ditentukan dan diharapkan oleh instansi pendidikan. Dengan capaian *requirement* dan kategori penilaian sebagai indikatornya.

1.3 Metode bimbingan yang dapat digunakan adalah:

1.3.1 Metode pengalaman merupakan metode bimbingan di klinik yang dilakukan dengan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan

pasien/klien atau tenaga kesehatan lain.

- 1.3.2 Metode penyelesaian masalah merupakan metode untuk membantu peserta didik dalam menganalisis situasi klinik melalui identifikasi data yang diperlukan, masalah yang mungkin timbul, menetapkan rencana tindakan dengan menggunakan pengetahuan pada masalah yang ada, dan klarifikasi nilai serta keyakinan sendiri.
- 1.3.3 Observasi di wahana praktik atau demonstrasi dapat memberi gambaran perilaku yang diharapkan pada peserta didik. Metode observasi dapat berupa observasi lapangan, kunjungan, ronde asuhan, dan/atau demonstrasi.
- 1.3.4 Pembimbing (*preceptor*) adalah seseorang yang membimbing, memberi pengarahan untuk mencapai kinerja tertentu. *Preceptor* diharapkan dapat menampilkan praktik asuhan kesehatan gigi dan mulut yang berpengalaman dan berperan sebagai nara sumber bagi peserta didik.
- 1.3.5 Metode yang berfokus pada praktik dengan tujuan untuk mempermudah peralihan peran keikutsertaan peserta didik ke peran sebagai terapis gigi. Ada tiga macam kegiatan, yaitu *externship*, *workstudy* dan *internship*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat kedokteran gigi
- 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.4 Formulir daftar hadir
- 2.1.5 Formulir penilaian
- 2.1.6 Lembar bimbingan
- 2.1.7 Formulir laporan bimbingan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Clinical Textbook of Dental Hygiene and Therapy*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik terapis gigi dan mulut

4.2 Standar

4.2.1 Kerangka acuan kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL)/magang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode bimbingan

3.1.2 Asuhan kesehatan gigi dan mulut

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menentukan metode bimbingan sesuai karakter belajar mahasiswa bimbingannya

4.2 Disiplin dalam melakukan proses bimbingan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan metode bimbingan

KODE UNIT : Q.86TGM01.008.1

JUDUL UNIT : Melakukan Sterilisasi Alat, Bahan dalam Rangka Pengendalian Infeksi

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan sterilisasi alat, bahan dalam rangka pengendalian infeksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan ruangan dan peralatan	1.1 Ruang sterilisasi disiapkan sesuai standar . 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Sterilisator disiapkan sesuai standar.
2. Melakukan persiapan sterilisasi	2.1 Bahan yang akan disterilkan disiapkan sesuai standar. 2.2 Alat-alat yang akan disterilkan dipisahkan berdasarkan kategori alat kritis, semi kritis dan non-kritis. 2.3 Alat-alat yang akan disterilkan didekontaminasi sesuai standar. 2.4 Alat-alat yang telah didekontaminasi dibersihkan sesuai standar. 2.5 Alat-alat yang telah dibersihkan dikeringkan sesuai standar. 2.6 Alat-alat dan bahan dikemas sesuai standar.
3. Melakukan sterilisasi	3.1 Alat dan bahan yang telah siap untuk disterilkan dimasukkan ke dalam sterilisator sesuai standar. 3.2 Sterilisator dioperasikan sesuai standar.
4. Melakukan tahap akhir sterilisasi	4.1 Alat dan bahan yang sudah steril dicek sesuai standar. 4.2 Alat dan bahan yang sudah steril disimpan ke dalam tempat steril sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini dibutuhkan dalam tugas melakukan sterilisasi alat dan bahan dalam rangka pengendalian infeksi silang.

- 1.2 Sterilisasi dilakukan sesuai ketersediaan sterilisator di tempat kerja.
- 1.3 Standar adalah Standar Prosedur Operasional (SPO) Sterilisasi terdiri dari:
 - 1.3.1 SPO Ruang Sterilisasi.
 - 1.3.2 SPO Alat Sterilisator.
 - 1.3.3 SPO Sterilisasi Alat-alat Kedokteran Gigi.
 - 1.3.4 SPO Sterilisasi Bahan-bahan Kedokteran Gigi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Sterilisator
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Bahan-bahan sterilisasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengendalian infeksi yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing
 - 4.2.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang sterilisasi alat- alat dan bahan-bahan kedokteran gigi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang

dibutuhkan.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi.
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori tentang sterilisasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan sterilisasi alat dan bahan kedokteran gigi
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan sterilisasi
 - 4.2 Tertib dalam melakukan tahapan sterilisasi
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan tahapan sterilisasi

KODE UNIT : Q.86TGM01.009.1

JUDUL UNIT : Melakukan Desinfeksi Dental Unit dalam Rangka Pengendalian Infeksi

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan desinfeksi dental unit dalam rangka pengendalian infeksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan desinfeksi	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar . 1.2 Alat dan bahan desinfeksi dental unit disiapkan sesuai standar.
2. Melakukan prosedur desinfeksi	2.1 Dental unit dikondisikan untuk posisi desinfeksi sesuai standar. 2.2 Dental unit didesinfeksi sesuai standar.
3. Melakukan tahap akhir desinfeksi	3.1 Dental unit dikembalikan ke posisi istirahat. 3.2 Setelah selesai digunakan alat-alat dan bahan desinfeksi dikelola sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan dalam tugas melakukan desinfeksi dental unit dalam rangka pengendalian infeksi silang.
- 1.2 Standar prosedur operasional desinfeksi dental unit di tempat kerja atau pedoman/panduan/manual book yang dibuat oleh produsen.
- 1.3 Desinfeksi dilakukan sesuai jenis dan tipe dental unit yang tersedia di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat desinfeksi dental unit
- 2.1.2 Bahan-bahan desinfeksi
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Formulir ceklis desinfeksi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengendalian infeksi yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan masing- masing

4.2.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori tentang desinfeksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan prosedur desinfeksi dental unit

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tertib dalam melakukan tahapan desinfeksi dental unit

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan tahapan desinfeksi dental unit

KODE UNIT : Q.86TGM01.010.1

JUDUL UNIT : Melakukan Higiene Sanitasi Ruangan dalam Rangka Pengendalian Infeksi

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan higiene sanitasi ruangan dalam rangka pengendalian infeksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan higiene sanitasi ruangan	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar . 1.2 Alat dan bahan higiene sanitasi ruangan disiapkan sesuai standar.
2. Melakukan prosedur higiene sanitasi ruangan	2.1 Ruangan dikondisikan untuk higiene sanitasi ruangan. 2.2 Proses desinfeksi ruangan dikelola sesuai standar. 2.3 Sirkulasi udara di ruangan dikelola sesuai standar. 2.4 Ketersediaan air bersih dikelola sesuai standar. 2.5 Pembuangan limbah medis dan non medis dikelola sesuai standar.
3. Melakukan tahap akhir higiene sanitasi ruangan	3.1 Kegiatan higiene sanitasi ruangan didokumentasikan sesuai standar. 3.2 Setelah selesai digunakan alat-alat dan bahan higiene sanitasi ruangan dikelola sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan dalam tugas melakukan higiene sanitasi ruangan dalam rangka pengendalian infeksi.
- 1.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) higiene sanitasi ruangan adalah SPO yang di tempat kerja atau SPO yang dibuat oleh organisasi profesi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat desinfeksi higiene sanitasi ruangan
- 2.1.2 Bahan-bahan higiene sanitasi ruangan
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir ceklis higiene sanitasi ruangan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengendalian infeksi yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing
 - 4.2.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori pengendalian infeksi silang

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan prosedur higiene sanitasi ruangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tertib dalam melakukan tahapan higiene sanitasi ruangan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan tahapan higiene sanitasi ruangan

KODE UNIT : Q.86TGM02.011.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Pasien/klien di Pelayanan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian pada pasien/klien di pelayanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tahap awal anamnesis	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Formulir pengkajian disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/klien	2.1 Pasien/klien disapa dan diberikan penjelasan terkait kegiatan pengkajian sesuai standar. 2.2 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur.
3. Melakukan prosedur anamnesis	3.1 Posisi operator disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomis. 3.2 Tahap-tahap anamnesis dilakukan sesuai ketentuan. 3.3 Tahap-tahap pengkajian objektif dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melakukan tahap akhir anamnesis	4.1 Hasil pelaksanaan anamnesis didokumentasikan sesuai standar. 4.2 Pasien/klien diberi penjelasan bahwa pengkajian berikutnya akan dilakukan pemeriksaan secara objektif.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan anamnesis di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Anamnesis adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data subjektif yang diperlukan dalam menegakkan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.3 Pengkajian objektif adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data objektif yang diperlukan dalam menegakkan diagnosis dan perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

- 1.4 Formulir pengkajian merupakan bagian dari formulir rekaman asuhan kesehatan gigi dan mulut (askesgilut) yang terdiri dari pengkajian data demografi, data riwayat kesehatan umum/riwayat medis, riwayat sosial, riwayat penggunaan obat/herbal, riwayat kesehatan gigi, keadaan jaringan kulit dan mukosa ekstra dan intra oral, keadaan jaringan keras gigi serta keadaan jaringan periodontal.
 - 1.5 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.5.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.5.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.5.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.5.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
 - 1.6 Dokumentasi hasil pengkajian merupakan bagian dari keseluruhan proses pendokumentasian asuhan dalam bentuk rekaman asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Formulir rekaman asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Komputer dan jaringannya
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelayanan

asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi.

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teori asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 3.1.2 Teori komunikasi efektif

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tertib dalam melakukan tahapan pengkajian

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melakukan tahapan pengkajian

KODE UNIT : Q.86TGM02.012.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Indeks Kebersihan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tahap awal penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut	1.1 Ruang pelayan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Formulir penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/klien	2.1 Pasien/klien disapa dan diberikan penjelasan terkait kegiatan penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut sesuai standar. 2.2 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur.
3. Melakukan prosedur penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut	3.1 Posisi operator disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomis. 3.2 Tahap-tahap penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melakukan tahap akhir penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut	4.1 Hasil pelaksanaan penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut didokumentasikan sesuai standar. 4.2 Pasien/klien diberi penjelasan tentang hasil penilaian indeks kebersihan gigi dan mulutnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut atau di Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) maupun posyandu.

1.2 Penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut adalah bagian dari kegiatan untuk mengumpulkan data-data objektif yang diperlukan dalam menegakkan diagnosis dan perencanaan

asuhan kesehatan gigi dan mulut.

- 1.3 Formulir penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut merupakan bagian dari formulir rekaman asuhan kesehatan gigi dan mulut (askesgilut).
 - 1.4 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.4.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.4.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.4.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.4.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
 - 1.5 Dokumentasi hasil penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut merupakan bagian dari keseluruhan proses pendokumentasian asuhan dalam bentuk rekaman asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Formulir rekaman askesgilut
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Komputer dan jaringannya
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori asuhan kesehatan gigi dan mulut

3.1.2 Teori komunikasi efektif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi efektif

3.2.2 Melakukan tahapan penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tertib dalam melakukan tahapan penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melakukan tahapan penilaian indeks kebersihan gigi dan mulut

KODE UNIT : Q.86TGM02.013.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Risiko Karies

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk penilaian risiko karies.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tahap awal penilaian risiko karies	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Formulir penilaian risiko karies disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/klien	2.1 Pasien/klien disapa dan diberikan penjelasan terkait kegiatan penilaian risiko karies sesuai standar. 2.2 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur.
3. Melakukan prosedur penilaian risiko karies	3.1 Posisi operator disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomis. 3.2 Tahap-tahap penilaian risiko karies dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melakukan tahap akhir penilaian risiko karies	4.1 Hasil pelaksanaan penilaian risiko karies didokumentasikan sesuai standar. 4.2 Pasien/klien diberi penjelasan tentang hasil penilaian risiko kariesnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penilaian risiko karies di fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang ditujukan untuk individu atau kelompok.

1.2 Penilaian risiko karies adalah penilaian kecenderungan seseorang untuk mengalami karies yang terdiri dari 4 level ekstrim, tinggi, menengah dan rendah, dalam rangka pencegahan karies.

1.3 Formulir penilaian risiko karies merupakan bagian dari formulir rekaman asuhan kesehatan gigi dan mulut (askesgilut).

- 1.4 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.4.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.4.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.4.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.4.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
 - 1.5 Dokumentasi hasil penilaian risiko karies merupakan bagian dari keseluruhan proses pendokumentasian asuhan dalam bentuk rekaman asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Formulir rekaman askesgilit
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Komputer dan jaringannya
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi.

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori asuhan kesehatan gigi dan mulut

3.1.2 Teori komunikasi efektif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi efektif

3.2.2 Melakukan tahapan penilaian risiko karies

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tertib dalam melakukan tahapan penilaian risiko karies

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan tahapan penilaian risiko karies

KODE UNIT : Q.86TGM02.014.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Indeks dan Risiko Penyakit Periodontal

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian indeks dan resiko penyakit periodontal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tahap awal penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal	1.1 Ruang pelayan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar. 1.4 Peralatan untuk penilaian indeks dan resiko penyakit periodontal disiapkan sesuai standar. 1.5 Formulir penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal disiapkan sesuai standar.
2. Melakukan persiapan pengukuran penilaian indeks dan resiko penyakit periodontal	2.1 Pasien/klien disapa dan diberikan penjelasan terkait tindakan untuk penilaian indeks dan resiko penyakit periodontal sesuai standar. 2.2 Kondisi rongga mulut dipastikan dalam keadaan bersih dari endapan lunak/sisa makanan. 2.3 Posisi pasien/klien, posisi operator dan perlengkapannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomis.
3. Melakukan pengukuran indeks dan resiko penyakit periodontal	3.1 Tahap-tahap pengukuran indeks penyakit periodontal dilakukan sesuai ketentuan. 3.2 Penilaian resiko penyakit periodontal ditentukan sesuai indeks penyakit periodontal.
4. Melakukan tahap akhir penilaian indeks dan resiko penyakit periodontal	4.1 Rekomendasi perawatan periodontal dibuat sesuai hasil penilaian. 4.2 Hasil kegiatan penilaian indeks dan resiko kemungkinan terjadinya penyakit periodontal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	didokumentasikan sesuai prosedur. 4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelolasesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan dalam tugas melakukan penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal.
- 1.2 Melakukan penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal dilakukan pada pasien/klien individu maupun kelompok.
- 1.3 Penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal adalah tindakan untuk mengukur indeks periodontal dan menentukan risiko penyakit periodontal contohnya dengan menggunakan metode *Community Index Periodontal for Treatment Needs* (CIPTN) atau *periodontal charting*.
- 1.4 Formulir penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal merupakan bagian dari formulir rekaman asuhan kesehatan gigi dan mulut (askesgilut).
- 1.5 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri atas :
 - 1.5.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.5.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.5.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.5.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
- 1.6 Rekomendasi perawatan periodontal adalah daftar alternative perawatan periodontal yang dianjurkan kepada pasien/klien sesuai dengan resiko penyakit periodontal yang dinilai.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat *diagnostik*
- 2.1.2 Alat untuk penilaian indeks dan resiko penyakit periodontal yaitu *periodontal probe*
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Formulir CPITN dan *periodontal charting*

2.2.3 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal di fasilitas pelayanan kesehatan.

4.2.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi
 - 3.2.2 Melakukan penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal
 - 4.2 Tertib dalam melakukan tahapan penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat rekomendasi hasil pelaksanaan penilaian indeks dan risiko penyakit periodontal

KODE UNIT : Q.86TGM02.015.1

JUDUL UNIT : Melakukan Triase Pada Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan triase	1.1 Formulir triase disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Pasien/klien disapa dan diberikan penjelasan terkait tindakan triase sesuai standar.
2. Melakukan tahapan triase	2.1 Keluhan utama diidentifikasi berdasarkan prinsip 5 W+1 H , untuk menggali keluhan utama sesuai standar. 2.2 Pemeriksaan tanda-tanda vital dilakukan sesuai standar. 2.3 Pemeriksaan lokalis dilakukan sesuai standar. 2.4 Pemilahan penanganan masalah pasien/klien ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan hasil pemeriksaan awal .
3. Membuat rencana tindak lanjut hasil triase	3.1 Rekomendasi hasil pelaksanaan triase dibuat sesuai diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut. 3.2 Hasil kegiatan triase didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut spesialisik/rujukan.
- 1.2 Triase adalah pemilahan pasien/klien yang dilakukan untuk menentukan penanganan masalah berdasarkan prioritas kebutuhan pasien/klien.

- 1.3 Unsur 5 W+1 H adalah unsur-unsur yang harus terkandung dalam penyusunan kalimat keluhan utama yang meliputi *who* (siapa), *what* (apanya), *where* (bagian mana), *why* (kenapa/ada keluhan apa), *when* (sejak kapan) dan *how* (bagaimana keluhannya).
 - 1.4 Pemeriksaan lokalis adalah pemeriksaan awal kondisi jaringan atau daerah yang menjadi keluhan.
 - 1.5 Pemeriksaan awal adalah pemeriksaan yang terdiri dari identifikasi keluhan utama dan pemeriksaan lokalis.
 - 1.6 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.6.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.6.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.6.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.6.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Formulir triase
 - 2.1.2 *Diagnostic set*
 - 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2. Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan kegiatan triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi

dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teori asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 3.1.2 Teori penyakit gigi dan mulut

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan anamnesis
- 3.2.2 Melakukan pemeriksaan ekstra dan intra oral

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam melakukan kegiatan triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam membuat rekomendasi hasil pelaksanaan triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

KODE UNIT : Q.86TGM02.016.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penegakkan Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Sesuai Hasil Pengkajian pada Individu

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada individu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.2 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar. 1.3 Peralatan untuk melakukan penegakan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada individu disiapkan sesuai standar.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan penegakan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut	2.1 Hasil pengkajian diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Pasien/klien disapa dan diberikan penjelasan terkait tindakan untuk melakukan penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada individu sesuai standar. 2.3 Posisi pasien/klien, posisi operator dan perlengkapannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomis.
3. Melakukan penegakan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut	3.1 Keluhan pasien/klien dalam kesehatan gigi dan mulut diidentifikasi berdasarkan analisis hasil pengkajian. 3.2 Pemenuhan prioritas penanganan keluhan pasien/klien disusun sesuai standar. 3.3 Diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut dirumuskan sesuai standar.
4. Melakukan tahap akhir penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada individu	4.1 Hasil diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut disampaikan kepada pasien/klien sesuai standar. 4.2 Hasil kegiatan penegakan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian didokumentasikan sesuai prosedur. 4.3 Alat dan bahan pasca penegakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diagnosa dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada individu di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah rumusan kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi pada pasien/klien disertai kemungkinan penyebab serta tanda-tanda atau gejala.
- 1.3 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.3.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.3.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.3.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.3.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Diagnostic set*
- 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Formulir asuhan kesehatan gigi dan mulut

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan kegiatan penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada individu pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan.

4.2.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2 Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori ilmu penyakit gigi dan mulut

3.1.2 Teori asuhan kesehatan gigi dan mulut

3.1.3 Teori anatomi gigi dan jaringan mulut

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pengkajian pada pelayanan asuhan

kesehatan gigi dan mulut

3.2.2 Melakukan kegiatan penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada individu

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melakukan kegiatan penegakan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada individu

5 Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan kegiatan penegakan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada individu

5.2 Ketelitian dalam melakukan pendokumentasian hasil pelaksanaan penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada individu

KODE UNIT : Q.86TGM02.017.1

JUDUL UNIT : Melakukan Identifikasi Masalah Kesehatan Gigi dan Mulut Sesuai Hasil Pengkajian pada Kelompok.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada kelompok.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut pada kelompok	1.1 Hasil penjaringan ditabulasikan sesuai ketentuan. 1.2 Tabulasi hasil penjaringan direkap sesuai ketentuan. 1.3 Rekapitulasi hasil penjaringan disajikan dalam bentuk daftar masalah.
2. Merumuskan masalah kesehatan gigi dan mulut pada kelompok	2.1 Daftar masalah dianalisis berdasarkan tingkat kegawatan (<i>urgen</i>), seberapa serius (<i>seriousness</i>), perkembangannya(<i>growth</i>). 2.2 Rumusan masalah ditentukan berdasarkan prioritas tertinggi. 2.3 Rumusan masalah disusun sesuai standar. 2.4 Identifikasi masalah dan rumusan masalah didokumentasikan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada kelompok di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan kegiatan identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada kelompok pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pengolahan data hasil penjarangan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melakukan pengolahan data hasil penjarangan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok.

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan pengolahan data hasil penjarangan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok.

5.2 Ketelitian dalam melakukan pendokumentasian hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil pengkajian pada kelompok.

KODE UNIT : Q.86TGM02.018.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penyusunan Rencana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Individu

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu	1.1 Prosedur persiapan pelayanan diterapkan sesuai ketentuan. 1.2 Alternatif pilihan asuhan kesehatan gigi dan mulut disampaikan kepada pasien/klien/wali.
2. Membuat perencanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu	2.1 Rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut yang akan dilakukan ditentukan berdasarkan pilihan pasien/ klien/wali. 2.2 Rancangan asuhan kesehatan gigi dan mulut dijelaskan kepada pasien/klien/wali sesuai prosedur. 2.3 <i>Informed consent</i> oleh pasien/ klien/wali didapatkan sesuai prosedur. 2.4 Hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu didokumentasikan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Prosedur persiapan pelayanan adalah kegiatan memberikan salam dan menyapa pasien/klien serta memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Formulir *informed consent*

- 2.2. Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3 Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teori pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Hati-hati dalam melakukan komunikasi efektif
 - 4.2 Teliti dalam menyusun rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - 4.3 Bertanggungjawab terhadap rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu yang telah disepakati
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kehati-hatian dalam melakukan komunikasi efektif
 - 5.2 Ketelitian dalam menyusun rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - 5.3 Ketelitian dalam mendokumentasikan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu

KODE UNIT : Q.86TGM02.019.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penyusunan Rencana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Kelompok

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok	1.1 Alternatif pemecahan masalah diidentifikasi berdasarkan rumusan masalah. 1.2 Pemecahan masalah dipilih berdasarkan analisis sesuai standar.
2. Melaksanakan perencanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok	2.1 Tujuan program dirumuskan sesuai standar. 2.2 Program asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dirumuskan berdasarkan pemecahan masalah terpilih. 2.3 Rencana pelaksanaan program disusun dalam suatu jadwal kegiatan. 2.4 Rencana program asuhan kesehatan gigi dan mulut didokumentasikan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Tujuan program merupakan indikator capaian yang diharapkan dari program yang akan dilaksanakan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Format perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teori pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan analisis data dalam kegiatan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melakukan analisis data dalam kegiatan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok

5 Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan analisis data dalam kegiatan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok

5.2 Ketelitian dalam melakukan pendokumentasian hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok

KODE UNIT : Q.86TGM02.020.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penguatan Jaringan Keras Gigi Atau Terapi Remineralisasi dengan *Fluoride* atau Bahan Lainnya.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan *fluoride* atau bahan lainnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pelaksanaan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan <i>fluoride</i> atau bahan lainnya	<ul style="list-style-type: none">1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar.1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar.1.3 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar.1.4 Peralatan untuk melakukan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi disiapkan sesuai standar.1.5 Bahan untuk melakukan penguatan jaringan keras gigi / terapi remineralisasi disiapkan sesuai standar.1.6 Prosedur persiapan pelayanan diterapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan tindakan terapi remineralisasi dengan <i>fluoride</i> atau bahan lainnya	<ul style="list-style-type: none">2.1 Posisi pasien/ klien, posisi operator dan perlengkapannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomis.2.2 Tahap-tahap penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan <i>fluoride</i> atau bahan lainnya dilakukan sesuai ketentuan.
3. Melakukan tahap akhir kegiatan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan <i>fluoride</i> atau bahan lainnya	<ul style="list-style-type: none">3.1 Instruksi setelah penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan <i>fluoride</i> atau bahan lainnya diberikan sesuai standar.3.2 Hasil pelaksanaan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan <i>fluoride</i> atau bahan lainnya didokumentasikan sesuai standar.3.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI).

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan *fluoride* atau bahan lainnya di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
 - 1.2 Penguatan jaringan keras gigi atau terapi *remineralisasi* dengan *fluoride* atau bahan lainnya adalah tindakan untuk mencegah terjadinya karies gigi/lubang gigi sejak dini dengan melakukan pengolesan bahan *fluoride*, *Casein Phospho Peptide – Amorphous Calcium Phosphate* (CPP-ACP) atau bahan lainnya.
 - 1.3 Penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi adalah proses perbaikan gigi untuk mencegah karies dengan mengoleskan *Casein Phospho Peptide – Amorphous Calcium Phosphate* (CPP-ACP) pada gigi dalam kondisi awal karies yang bermanifestasi sebagai “*white spot*” sehingga kekuatan dan struktur gigi Kembali seperti semula.
 - 1.4 Prosedur persiapan pelayanan adalah kegiatan memberikan salam dan menyapa pasien/klien serta memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan.
 - 1.5 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.5.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.5.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.5.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.5.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
 - 1.6 Tahap-tahap penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi yaitu sebagai berikut : sebelum dilakukan perawatan harus dipastikan gigi dalam keadaan bersih dari debris dan sisa makanan, kemudian gigi dikeringkan, untuk gigi bawah dipakai tongue holder untuk menahan lidah agar gigi tetap kering selama tindakan. lalu dilakukan pengolesan bahan *fluoride*, *Casein Phospho Peptide – Amorphous Calcium Phosphate* (CPP-ACP) atau bahan lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dan bahan penguat jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan fluoride atau bahan lainnya
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan fluoride atau bahan lainnya pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori pencegahan penyakit gigi dan mulut

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan kegiatan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan fluoride atau bahan lainnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melakukan kegiatan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan fluoride atau bahan lainnya

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan kegiatan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan fluoride atau bahan lainnya

5.2 Ketelitian dalam melakukan pendokumentasian hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan keras gigi atau terapi remineralisasi dengan fluoride atau bahan lainnya

KODE UNIT : Q.86TGM02.021.1

JUDUL UNIT : **Melakukan *Fissure Sealant***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan *fissure sealant*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat dan bahan	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar. 1.4 Peralatan <i>fissure sealant</i> disiapkan sesuai standar. 1.5 Bahan <i>fissure sealant</i> disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/ klien	2.1 Prosedur persiapan pelayanan diterapkan sesuai ketentuan. 2.2 Posisi pasien/ klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.3 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/ klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan tindakan <i>fissure sealant</i>	3.1 Posisi operator disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomis. 3.2 Tahap-tahap <i>fissure sealant</i> dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melakukan tahap akhir <i>fissure sealant</i>	4.1 Hasil pelaksanaan <i>fissure sealant</i> dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah <i>fissure sealant</i> diberikan sesuai standar. 4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). 4.4 Laporan pelaksanaan <i>fissure sealant</i> dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan *fissure sealant* di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 *Fissure sealant* adalah tindakan untuk mencegah terjadinya karies dengan melakukan penumpatan pit dan *fissure* yang dalam dengan bahan pengisi atau pelapis.

- 1.3 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/ klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/ klien.
 - 1.4 Prosedur persiapan pelayanan adalah kegiatan memberikan salam dan menyapa pasien/klien serta memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan.
 - 1.5 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.5.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.5.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.5.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.5.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
 - 1.6 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/ klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan *fissure sealant*.
 - 1.7 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yg akan dicapai).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat *diagnostik set*
 - 2.1.2 Alat *fissure sealant*
 - 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.4 Bahan *fissure sealant*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Form pencatatan
 - 2.2.3 Alat pengolah data
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan *fissure sealant* di fasilitas pelayanan kesehatan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta / asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi.

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori *fissure sealant*

3.1.2 Teori *four handed dentistry*

3.2 Keterampilan

3.2.1 melakukan prevarasi *fissure* yang dalam

3.2.2 melakukan *fissure sealant*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melakukan prevarasi *fissure* yang dalam

4.2 Tertib dalam melakukan tahapan *fissure sealant*

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan tahap-tahap *fissure sealant*

5.2 Ketelitian dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan *fissure sealant*

KODE UNIT : Q.86TGM02.022.1

JUDUL UNIT : Melakukan penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat dan bahan	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar. 1.4 Peralatan penambalan dengan teknik <i>Atraumatic Restorative Treatment (ART)</i> disiapkan sesuai standar. 1.5 Bahan penambalan dengan teknik <i>Atraumatic Restorative Treatment (ART)</i> disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/ klien	2.1 Prosedur persiapan pelayanan diterapkan sesuai ketentuan. 2.2 Posisi pasien/ klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.3 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/ klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan tindakan penambalan dengan teknik <i>Atraumatic Restorative Treatment (ART)</i>	3.1 Posisi operator diterapkan dengan prinsip-prinsip ergonomis. 3.2 Tahap-tahap penambalan dengan teknik <i>Atraumatic Restorative Treatment (ART)</i> dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melakukan tahap akhir penambalan dengan teknik <i>Atraumatic Restorative Treatment (ART)</i>	4.1 Hasil pelaksanaan penambalan dengan teknik <i>Atraumatic Restorative Treatment (ART)</i> dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah penambalan dengan teknik <i>Atraumatic Restorative Treatment (ART)</i> diberikan sesuai standar. 4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). 4.4 Laporan pelaksanaan penambalan dengan teknik <i>Atraumatic Restorative Treatment (ART)</i> dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)* di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)* adalah penumpatan gigi tanpa menghilangkan jaringan gigi yang sehat dengan menggunakan hand instrument (ART set) pada karies gigi yang masih dangkal.
- 1.3 Prosedur persiapan pelayanan adalah kegiatan memberikan salam dan menyapa pasien/klien serta memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan.
- 1.4 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/ klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/ klien.
- 1.5 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.5.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.5.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.5.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.5.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
- 1.6 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/ klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*.
- 1.7 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yg akan dicapai).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat *diagnostic set*
- 2.1.2 Alat penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.4 Bahan penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Form pencatatan
 - 2.2.3 Alat pengolah data
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)* di fasilitas pelayanan kesehatan.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teori penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*
- 3.1.2 Ekskavasi kavita tanpa menggunakan mesin elektrik
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan ekskavasi kavita tanpa menggunakan mesin elektrik
 - 3.2.2 Melakukan penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan hati-hati dalam melakukan ekskavasi kavita tanpa menggunakan mesin elektrik
 - 4.2 Disiplin dalam melakukan tahapan penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penambalan dengan teknik *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*

KODE UNIT : Q.86TGM02.023.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pembersihan Karang Gigi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan pembersihan karang gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat dan bahan	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkansesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar. 1.4 Peralatan pembersihan karang gigi disiapkan sesuai standar. 1.5 Bahan pembersihan karang gigi disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/ klien	2.1 Data pasien/ klien diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Prosedur persiapan pelayanan diterapkan sesuai ketentuan dan pasien/klien diberikan edukasi terkait tindakan pembersihan karang gigi. 2.3 Posisi pasien/ klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.4 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/ klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan tindakan pembersihan karang gigi	3.1 Posisi operator diterapkan dengan prinsip-prinsip ergonomis. 3.2 Tahap-tahap pembersihan karang gigi dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil pembersihan karang gigi dilakukan pemolesan sesuai prosedur.
4. Melakukan tahap akhir pembersihan karang gigi	4.1 Hasil pelaksanaan pembersihan karang gigi dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah pembersihan karang gigi diberikan sesuai standar. 4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). 4.4 Laporan pelaksanaan pembersihan karang gigi dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan tindakan pembersihan karang gigi di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Pembersihan karang gigi adalah proses pengangkatan kalkulus dengan gingivitis tanpa kelainan/gangguan sistemik untuk mencegah terjadinya gangguan jaringan penyangga gigi.
- 1.3 Data pasien/ klien adalah informasi utama mengenai pasien/ klien yang dibutuhkan sebelum melakukan pembersihan karang gigi. Data pasien/klien dapat terdiri dari data demografi, riwayat kesehatan umum, riwayat kesehatan gigi, riwayat sosial dan riwayat obat-obatan/herbal yang pernah atau sedang dikonsumsi.
- 1.4 Prosedur persiapan pelayanan adalah kegiatan memberikan salam dan menyapa pasien/klien serta memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan.
- 1.5 Edukasi adalah proses pendidikan oleh terapis gigi dan mulut yang ditujukan untuk merubah pengetahuan, perilaku dan sikap pasien/klien tentang kebersihan gigi dan mulut menggunakan metode dan media sesuai tujuan dan kebutuhan pasien/klien.
- 1.6 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/ klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/ klien.
- 1.7 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.7.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.7.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.7.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.7.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
- 1.8 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/ klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan pembersihan karang gigi.
- 1.9 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yg akan dicapai).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat *diagnostic set*

- 2.1.2 Alat pembersihan karang gigi
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Form pencatatan
 - 2.2.3 Alat pengolah data
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan pembersihan karang gigi di fasilitas pelayanan kesehatan.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori tentang skeling/pembersihan karang gigi
 - 3.1.2 Teori tentang jaringan penyangga gigi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan alat yang tepat dalam melakukan tindakan pembersihan karang gigi
 - 3.2.2 Melakukan tindakan pembersihan karang gigi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan jenis alat yang tepat dalam melaksanakan tindakan pembersihan karang gigi
 - 4.2 Tertib dalam melakukan tahapan tindakan pembersihan karang gigi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan tahap-tahap tindakan pembersihan karang gigi
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tindakan pembersihan karang gigi

KODE UNIT : Q.86TGM02.024.1

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pasien/ klien Pre Operasi Rongga Mulut

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan persiapan pasien/ klien pre operasi rongga mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kelengkapan dokumen	1.1 Formulir pemeriksaan penunjang disiapkan sesuai standar. 1.2 Formulir persetujuan tindakan/ <i>informed consent</i> dipastikan kelengkapannya.
2. Menyiapkan kondisi pasien/ klien	2.1 Data pasien/ klien diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Prosedur persiapan pelayanan diterapkan sesuai ketentuan dan pasien/klien serta keluarga diberikan edukasi terkait persiapan <i>pre</i> operasi rongga mulut. 2.3 Keadaan umum pasien/ klien dikontrol dengan kolaborasi bersama bagian lain sesuai prosedur. 2.4 Hasil ringkasan pemeriksaan penunjang dibuat sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan persiapan pasien/ klien pre operasi rongga mulut.
- 1.2 *Pre* operasi adalah serangkaian proses dalam rangka mempersiapkan semua kebutuhan untuk pelaksanaan operasi rongga mulut yang meliputi : ruangan, alat dan bahan, pasien/ klien serta dokumen.
- 1.3 Operasi rongga mulut adalah jenis operasi yang dilakukan di sekitar rongga mulut dengan menggunakan anastesi lokal di ruangan pelayanan kesehatan gigi.
- 1.4 Pemeriksaan penunjang adalah suatu bentuk pemeriksaan medis yang dilakukan kepada pasien/ klien atas indikasi tertentu guna memperoleh keterangan yang lebih lengkap sebagai bahan penegakan diagnosis atau pengobatan tertentu.

- 1.5 Data pasien/klien adalah informasi utama mengenai pasien/ klien yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi. Data pasien/klien terdiri dari data hasil pemeriksaan subjektif dan objektif.
- 1.6 Prosedur persiapan pelayanan adalah kegiatan memberikan salam dan menyapa pasien/klien serta memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan.
- 1.7 Edukasi adalah proses pendidikan oleh terapis gigi dan mulut yang ditujukan untuk merubah pengetahuan, perilaku dan sikap pasien/klien/keluarga klien tentang operasi yang akan dilakukan menggunakan metode dan media sesuai tujuan dan kebutuhan pasien/klien.
- 1.8 Kolaborasi adalah kerjasama sesama terapis gigi dan mulut atau dengan profesi Kesehatan lain.

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat *diagnostic set*
- 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.3 Form pencatatan
- 2.1.4 Dokumen keadaan umum pasien/ klien
- 2.1.5 Dokumen persetujuan tindakan/ *inform concent*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang persiapan pasien/ klien *pre* operasi rongga mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori pelaksanaan operasi rongga mulut
 - 3.1.2 Jenis-jenis operasi rongga mulut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengisian formulir persiapan pasien/ klien *pre* operasi rongga mulut
 - 3.2.2 Memberikan edukasi terkait persiapan *pre* operasi rongga mulut
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti dalam melakukan tahapan persiapan pasien/ klien *pre* operasi rongga mulut
 - 4.2 Tertib dalam menyiapkan kelengkapan dokumen
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam memberikan edukasi terkait persiapan *pre* operasi rongga mulut

KODE UNIT : Q.86TGM02.025.1

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan *Post Operasi Rongga Mulut*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan perawatan *post* operasi rongga mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan perawatan <i>post</i> operasi rongga mulut	1.1 Ruang perawatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar. 1.4 Alat dan bahan perawatan <i>post</i> operasi rongga mulut disiapkan sesuai standar.
2. Melakukan tindakan perawatan <i>post</i> operasi rongga mulut	2.1 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/ klien dilakukan sesuai prosedur. 2.2 <i>Oral hygienepasien/</i> kliendikontrol sesuai standar. 2.3 Keadaan umum pasien/ klien diperiksa sesuai prosedur. 2.4 Tahapan perawatan <i>post</i> operasi rongga mulut dilakukan sesuai prosedur. 2.5 Edukasi pasien/ klien <i>post</i> operasi rongga mulut diberikan sesuai standar.
3. Melakukan tahap akhir perawatan <i>post</i> operasi rongga mulut	3.1 Hasil pelaksanaan perawatan <i>post</i> operasi rongga mulut dievaluasi sesuai standar. 3.2 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). 3.3 Laporan pelaksanaan perawatan <i>post</i> operasi rongga mulut dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan tindakan perawatan *post* operasi rongga mulut.
- 1.2 Perawatan *post* operasi rongga muluta dalah pelaksanaan tindakan perawatan luka pasca operasi gigi dan mulut pasien/klien dengan menggunakan obat-obatan dan bahan-bahan tertentu sesuai ketentuan.

- 1.3 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/ klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/ klien.
 - 1.4 Dikelola adalah suatu proses dalam membuat atau melakukan suatu tahap atau penyelesaian kegiatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat *diagnostic set*
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.3 Alat perawatan luka
 - 2.1.4 Bahan *perawatan luka post* operasi rongga mulut
 - 2.1.5 Form pencatatan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat pengolah data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang perawatan *post* operasi rongga mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori perawatan *post* operasi rongga mulut
 - 3.1.2 Jenis-jenis operasi rongga mulut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memberikan edukasi pasien/ klien *post* operasi rongga mulut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan tahapan perawatan *post* operasi rongga mulut
 - 4.2 Cermat dalam memberikan edukasi pasien/ klien *post* operasi rongga mulut
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan tahapan perawatan *post* operasi rongga mulut

KODE UNIT : Q.86TGM02.026.1

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Luka Non Operasi Rongga Mulut

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan perawatan luka non operasi rongga mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat dan bahan	1.1 Ruang pelayan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Kebutuhan alat dan bahan diidentifikasi sesuai jenis luka. 1.3 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.4 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar. 1.5 Peralatan perawatan luka non operasi rongga mulut disiapkan sesuai standar. 1.6 Bahan perawatan luka non operasi rongga mulut disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/ klien	2.1 Data pasien/ klien diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Prosedur persiapan pelayanan diterapkan sesuai ketentuan dan pasien/klien diberikan edukasi terkait tindakan perawatan luka non operasi rongga mulut. 2.3 Posisi pasien/ klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.4 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/ klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan tindakan perawatan luka non operasi rongga mulut	3.1 Posisi operator diterapkan dengan prinsip-prinsip ergonomi. 3.2 Tahap-tahap perawatan luka non operasi rongga mulut dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melakukan tahap akhir perawatan luka non operasi rongga mulut	4.1 Hasil perawatan luka non operasi rongga mulut dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah perawatan luka non operasi rongga mulut diberikan sesuai standar. 4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). 4.4 Laporan pelaksanaan perawatan luka non operasi rongga mulut dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan perawatan luka non operasi rongga mulut di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Perawatan luka non operasi rongga mulut adalah serangkaian proses perawatan terhadap luka pada rongga mulut yang disebabkan bukan karena operasi rongga mulut tetapi penyebab lainnya.
- 1.3 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/ klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/ klien.
- 1.4 Data pasien/ klien adalah informasi utama mengenai pasien/ klien, seperti nama, alamat, telepon, tanggal lahir, jenis kelamin dan status pasien/ klien, apakah pasien/ klien pribadi (pasien/ klien umum) atau pasien/ klien yang biaya kesehatannya ditanggung oleh perusahaan (pasien/ klien perusahaan).
- 1.5 Prosedur persiapan pelayanan adalah kegiatan memberikan salam dan menyapa pasien/klien serta memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan.
- 1.6 Edukasi adalah penyuluhan oleh terapis gigi dan mulut kepada pasien/ klien dengan memberikan materi dengan menggunakan alat peraga sesuai tujuan dan kebutuhan pasien/ klien.
- 1.7 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.7.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.7.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.7.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.7.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
- 1.8 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/ klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan perawatan luka non operasi rongga mulut.
- 1.9 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yang akan dicapai).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat *diagnostic set*
- 2.1.2 Alat perawatan luka non operasi rongga mulut
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.4 Bahan perawatan luka non operasi rongga mulut
- 2.1.5 Form pencatatan
- 2.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan perawatan luka non operasi rongga mulut

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori perawatan luka non operasi rongga mulut
 - 3.1.2 Jenis-jenis luka non operasi rongga mulut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan tindakan diagnosis luka non operasi rongga mulut

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan
 - 4.2 Tepat dalam melakukan pengkajian keadaan gigi dan mulut
 - 4.3 Tepat melakukan tahap-tahap perawatan luka non operasi rongga mulut

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mempersiapkan alat dan bahan perawatan luka non operasi rongga mulut
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan tahap-tahap perawatan luka non operasi rongga mulut
 - 5.3 Ketelitian dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan perawatan luka non operasi rongga mulut

KODE UNIT : Q.86TGM02.027.1

JUDUL UNIT : Melakukan Oral Profilaksis/Pemeliharaan Kebersihan Gigi Dan Mulut

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat dan bahan	1.1 Ruang pelayan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat dan bahan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.4 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar. 1.5 Peralatan oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.6 Bahan pelaksanaan oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan pasien/ klien atau sasaran	2.1 Data pasien/ klien diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Prosedur persiapan pelayanan diterapkan sesuai ketentuan dan pasien/klien diberikan edukasi terkait tindakan oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut. 2.3 Posisi pasien/ klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.4 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/ klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan tindakan oral profilaksis /pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut	3.1 Posisi operator diterapkan dengan prinsip-prinsip ergonomis. 3.2 Tahap-tahap oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melakukan tahap akhir tindakan oral profilaksis /pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut	4.1 Hasil pelaksanaan tindakan oral profilaksis/ pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah tindakan oral profilaksis/ pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut diberikan sesuai standar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). 4.4 Laporan pelaksanaan oral profilaksis/ pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan tindakan oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut di ruang atau tempat pelaksanaan oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut.
- 1.2 Tindakan oral profilaksis/ pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut adalah serangkaian proses dalam melakukan tindakan pembersihan gigi dan mulut pada pasien/ klien dengan alat dan bahan-bahan tertentu.
- 1.3 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/ klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/ klien.
- 1.4 Data pasien/ klien adalah informasi utama mengenai pasien/ klien, seperti nama, alamat, telepon, tanggal lahir, jenis kelamin dan status pasien/ klien, apakah pasien/ klien pribadi (pasien/ klien umum) atau pasien/ klien yang biaya kesehatannya ditanggung oleh perusahaan (pasien/ klien perusahaan).
- 1.5 Prosedur persiapan pelayanan adalah kegiatan memberikan salam dan menyapa pasien/klien serta memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan.
- 1.6 Edukasi adalah penyuluhan oleh terapis gigi dan mulut kepada pasien/ klien dengan memberikan materi dengan menggunakan alat peraga sesuai tujuan dan kebutuhan pasien/ klien.
- 1.7 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.7.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.7.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.7.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.

- 1.7.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
 - 1.8 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/ klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan *fissure sealant*.
 - 1.9 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yg akan dicapai).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat *diagnostic set*
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.3 Alat oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut
 - 2.1.4 Bahan oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut
 - 2.1.5 Form pencatatan
 - 2.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks

asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi kebersihan gigi dan mulut

3.2.2 Melakukan bimbingan teknis oral profilaksis/pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan

4.2 Tepat dalam melakukan pengkajian keadaan gigi dan mulut

4.3 Tepat melakukan tahap-tahap oral profilaksis/ pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan tahap-tahap oral profilaksis/ pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut

5.2 Ketelitian dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan oral profilaksis/ pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut

KODE UNIT : Q.86TGM02.028.1

JUDUL UNIT : Membuat Alat Peraga/Media dalam Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat alat peraga/media dalam promosi kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan/ media promosi kesehatan gigi dan mulut	1.1 Bahan / media promosi kesehatan gigi dan mulut diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Jenis alat peraga ditetapkan sesuai tujuan. 1.3 Sumber dana ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Memproduksi alat peraga/ media	2.1 Alat peraga/media promosi kesehatan dirancang sesuai kebutuhan. 2.2 Alat peraga dibuat sesuai rancangan.
3. Menguji coba alat peraga/ media promosi	3.1 Uji coba alat peraga/media dilakukan sesuai ketentuan. 3.2 Perbaiki alat peraga/media sesuai hasil uji coba. 3.3 Alat peraga/media yang telah di buat dievaluasi sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dibutuhkan dalam menggunakan alat peraga/media untuk promosi kesehatan gigi dan mulut untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut baik untuk individu maupun kelompok/masyarakat.
- 1.2 Alat peraga adalah suatu benda asli dan benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar diantaranya media audio, visual (2 dimensi atau 3 dimensi), dan atau audio visual.
- 1.3 Evaluasi adalah penilaian alat peraga sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Bahan alat peraga/media yang akan di buat meliputi :

- 2.1.2.1 media audio
- 2.1.2.2 media visual
- 2.1.2.3 media audio visual

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Berbagai jenis peralatan produksi alat peraga/media yang akan di buat diantaranya : printer, plotter, mikser dan alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) membuat alat peraga/media untuk promosi kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

4.1 Pengetahuan

- 4.1.1 Teorimedia kesehatan gigi dan mulut
- 4.2 Keterampilan
 - 4.2.1 Mengoperasikan peralatan audio visual baik secara konvensional maupun digital
 - 4.2.2 Melakukan pengembangan ide dan kreatifitas dalam mendesain
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menentukan jenis alat peraga/media untuk promosi kesehatan gigi dan mulut
 - 4.2 Terampil dalam merancang alat peraga/media untuk promosi kesehatan gigi dan mulut
 - 4.3 Teliti dalam melakukan evaluasi pembuatan alat peraga/media untuk promosi kesehatan gigi dan mulut
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menentukan jenis alat peraga/ media untuk promosi kesehatan gigi dan mulut.

KODE UNIT : Q.86TGM02.029.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan promosi kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok/ masyarakat	1.1 Kebutuhan individu/kelompok/ masyarakat diidentifikasi. 1.2 Satuan pelajaran promosi kesehatan gigi dan mulut di siapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Sarana dan prasarana promosi kesehatan gigi dan mulut di siapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan prosedur promosi kesehatan gigi dan mulut	2.1 Perkenalan diri dilakukan sesuai ketentuan. 2.2 Tujuan promosi kesehatan gigi dan mulut di sampaikan sesuai ketentuan. 2.3 Materi Promosi kesehatan gigi dan mulut di sampaikan sesuai tujuan. 2.4 Alat peraga/ media promosi kesehatan gigi dan mulut di gunakan sesuai tujuan. 2.5 Evaluasi materi promosi kesehatan dilakukan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut baik untuk individu maupun kelompok/ masyarakat.
- 1.2 Satuan pelajaran adalah perencanaan promosi kesehatan gigi dan mulut yang berisikan tujuan, tempat pelaksanaan, waktu, metode, bahan dan alat peraga, materi, kesimpulan, dan referensi.
- 1.3 Sarana adalah meliputi tempat dan perlengkapan pelaksanaan promosi kesehatan gigi dan mulut.
- 1.4 Prasarana adalah alat pendukung kegiatan seperti LCD, LCD screen, Layar monitor, laptop dll.
- 1.5 Evaluasi materi adalah proses pengukuran tingkat pemahaman dan penguasaan seseorang berkaitan materi yang di berikan. Cara pengukuran di antaranya menggunakan metode tanya jawab, kuis, dan atau angket.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Dokumen satuan pelajaran

2.1.2 Alat peraga/media sesuai dengan materi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 *Sound system*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori pendidikan kesehatan gigi dan mulut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Melakukan prosedur promosi kesehatan gigi dan mulut

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan satuan pelajaran promosi kesehatan gigi dan mulut
 - 4.2 Terampil dalam menyampaikan materi promosi kesehatan gigi dan mulut

5. Aspek kritis
 - 5.1 Terampil dalam menyampaikan materi promosi kesehatan gigi dan mulut

KODE UNIT : Q.86TGM02.030.1

JUDUL UNIT : Melakukan Dokumentasi Kegiatan Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan dokumentasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan dokumentasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut	1.1 Hasil evaluasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut dikompilasi sesuai prosedur. 1.2 Formulir dokumentasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai ketentuan.
2. Menerapkan prosedur dokumentasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut sesuai kebutuhan	2.1 Tahapan dokumentasi dilaksanakan sesuai ketentuan. 2.2 Hasil dokumentasi promosi kesehatan gigi dan mulut diarsipkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan untuk melakukan dokumentasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.3 Formulir dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Lampiran dokumentasi kegiatan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4 Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) melakukan dokumentasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teori manajemen asuhan kesehatan gigi dan mulut

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut
- 4.2 Terampil dalam melakukan tahapan dokumentasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melakukan tahapan dokumentasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut

KODE UNIT : Q.86TGM02.031.1

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kegiatan Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut	1.1 Standar promosi kesehatan gigi dan mulut dikaji sesuai dengan standar. 1.2 Evaluasi hasil pre dan pos tes promosi kesehatan gigi dan mulut dilakukan sesuai ketentuan. 1.3 Respon dari peserta sebagai <i>Feed back</i> di tindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan tahapan evaluasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut	2.1 Hasil identifikasi promosi kesehatan gigi dan mulut diolah sesuai kebutuhan. 2.2 Hasil olah data promosi kesehatan gigi dan mulut disajikan sesuai ketentuan. 2.3 Kesimpulan evaluasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut ditetapkan sebagai informasi kesehatan sesuai ketentuan.
3. Menganalisis hasil pengolahan data promosi kesehatan gigi dan mulut	3.1 Informasi data promosi kesehatan gigi dan mulut dianalisis sesuai ketentuan. 3.2 Hasil analisis pengolahan data promosi kesehatan gigi dan mulut ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut untuk melakukan evaluasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Standar promosi kesehatan adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Formulir evaluasi

- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori manajemen kesehatan gigi dan mulut

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat pengolah data

3.2.2 Menganalisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tertib dalam melakukan tahapan evaluasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menetapkan kesimpulan sebagai informasi kesehatan sesuai ketentuan

KODE UNIT : Q.86TGM02.032.1

JUDUL UNIT : Menerima Konsultasi Kesehatan Gigi Dan Mulut dari Tenaga Kesehatan Lain

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima konsultasi kesehatan gigi dan mulut dari tenaga kesehatan lain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan dalam menerima konsultasi dari tenaga kesehatan lain	1.1 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di siapkan sesuai ketentuan. 1.2 Konsultasi dari tenaga kesehatan lain di pelajari sesuai ketentuan. 1.3 Alat dan bahan di persiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan proses tahapan konsultasi	2.1 Prosedur persiapan pelayanan diterapkan sesuai ketentuan. 2.2 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.3 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/ klien dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Diagnosa kesehatan gigi di tegakan sesuai standar. 2.5 Rencana pelayanan asuhan di susun sesuai ketentuan.
3. Memberi rekomendasi hasil konsultasi	3.1 Komunikasi terapeutik dilakukan sesuai kebutuhan. 3.2 Tindakan/intervensi/intruksi yang di perlukan pasien/ klien di sampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan dalam tugas untuk menerima konsultasi kesehatan gigi dan mulut dari tenaga kesehatan lain.
- 1.2 Prosedur persiapan pelayanan adalah kegiatan memberikan salam dan menyapa pasien/klien serta memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Dental unit/ dental unit portable/ dental unit modifikasi
- 2.1.2 Alat diagnosa set: sonde, pinset, kaca mulut, excavator
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)

- 2.1.4 Formulir pengkajian
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta /asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori manajemen kesehatan gigi dan mulut
 - 3.1.2 Teori komunikasi dalam kesehatan gigi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi efektif

3.2.2 Melakukan tahapan konsultasi kesehatan gigi dan mulut

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menentukan alternatif Tindakan/intervensi/intruksi yang di perlukan pasien/ klien

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menentukan alternatif Tindakan / intervensi / intruksi yang di perlukan pasien/ klien

KODE UNIT : Q.86TGM02.033.1

JUDUL UNIT : Melakukan Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan Persiapan Program UKGS	1.1 Advokasi dilakukan sesuai sasaran UKGS. 1.2 Jadwal disusun sesuai kebutuhan. 1.3 Surat terkait program UKGS di buat sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan Prosedur Program UKGS	2.1 Penjaringan dilakukan sesuai ketentuan. 2.2 Rencana kegiatan disusun sesuai hasil penjaringan. 2.3 Tahapan kegiatan UKGS dilaksanakan sesuai rencana.
3. Tahap akhir UKGS	3.1 Monitoring UKGS dilaksanakan sesuai ketentuan. 3.2 Evaluasi UKGS dilaksanakan sesuai ketentuan. 3.3 Laporan kegiatan UKGS disusun sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan dalam melakukan program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dilaksanakan oleh Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja di Puskesmas.
- 1.2 Rencana kegiatan UKGS di susun dengan menetapkan target yang akan di capai.
- 1.3 Tahapan kegiatan UKGS meliputi pengumpulan data, intervensi perilaku sasaran, intervensi medis/perorangan dan manajemen UKGS.
- 1.4 Monitoring adalah melakukan pencatatan, pelaporan dan mengisi form survei di lanjutkan dengan mengolah data survei.

- 1.5 Evaluasi meliputi cakupan program pencapaian target untuk menjadi dasar rencana kegiatan tahunan berikutnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 UKGS kit
 - 2.1.2 Alat kesehatan gigi dasar
 - 2.1.3 Formulir penjangkaran
 - 2.1.4 Alat peraga
 - 2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Sound system*
 - 2.2.2 *Liquid Crystal Display (LCD)*
 - 2.2.3 Komputer
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
 - 3.3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - 4.2.2 Pedoman Usaha Kesehatan Gigi Sekolah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengolah data penjangkaran
 - 3.2.2 Melakukan kerjasama lintas sektoral
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tertib dalam melakukan tahapan UKGS
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melaksanakan tahapan kegiatan UKGS

KODE UNIT : Q.86TGM02.034.1

JUDUL UNIT : Melakukan Program Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan program Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan Persiapan Program UKGM	1.1 Advokasi dilakukan sesuai sasaran UKGM . 1.2 Jadwal disusun sesuai kebutuhan. 1.3 Surat terkait program UKGM di buat sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan Prosedur Program UKGM	2.1 Penjaringan di lakukan sesuai ketentuan. 2.2 Rencana kegiatan disusun sesuai hasil penjaringan. 2.3 Tahapan kegiatan UKGM dilaksanakan sesuai rencana.
3. Tahap akhir UKGM	3.1 Monitoring UKGM dilaksanakan sesuai ketentuan. 3.2 Evaluasi UKGM dilaksanakan sesuai ketentuan. 3.3 Laporan kegiatan UKGM disusun sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini dibutuhkan dalam melakukan program Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) dilaksanakan oleh Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja di Puskesmas.

1.2 UKGM adalah Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada saat posyandu atau kegiatan lain guna meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

1.3 Rencana kegiatan UKGM di susun dengan menetapkan target yang akan dicapai meliputi indikator keberhasilan program dari indikator input, proses, keluaran.

1.3.1 Indikator input :

1.3.1.1 Ada/tidaknya forum kesehatan gigi masyarakat.

- 1.3.1.2 Ada/tidak ada pengobatan gigi yang terintegrasi dalam polindes/poskesdes.
- 1.3.1.3 Rasio kader Kesehatan dibandingkan jumlah penduduk.
- 1.3.1.4 Rasio tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk.
- 1.3.1.5 Besaran dana Kesehatan perkapita penduduk.
- 1.3.2 Indikator proses :
 - 1.3.2.1 Frekwensi Pertemuan forum kesehatan gigi masyarakat.
 - 1.3.2.2 Frekwensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terintegrasi dalam polindes/poskesdes.
 - 1.3.2.3 Frekwensi kegiatan penyuluhan/promosi kesehatan gigi dan mulut (PHBS gigi dan mulut).
 - 1.3.2.4 Prosentase kader kesehatan gigi dan mulut dan tenaga sukarela yang aktif dan berperan serta.
- 1.3.3 Indikator keluaran :
 - 1.3.3.1 Ada/tidak dana sehat yang berkelanjutan.
 - 1.3.3.2 Prosentase pelayanan terintergrasi.
 - 1.3.3.3 Frekwensi kunjungan tenaga kesehatan posyandu.
 - 1.3.3.4 Jumlah masyarakat wilayah posyandu berkunjung ke Puskesmas.
 - 1.3.3.5 Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan.
 - 1.3.3.6 Laporan hasil pemeriksaan sederhana dari kader kesehatan
- 1.4 Tahapan kegiatan UKGM meliputi pemberdayaan kesehatan gigi secara mandiri pada kelompok sasaran : anak di bawah lima tahun, ibu hamil, ibu menyusui, usia lanjut dan kelompok pekerja.
- 1.5 Monitoring adalah melakukan pencatatan, pelaporan dan mengisi form survei di lanjutkan dengan mengolah data survei.

- 1.6 Evaluasi meliputi cakupan program pencapaian target untuk menjadi dasar rencana kegiatan tahunan berikutnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat kesehatan gigi dasar
 - 2.1.2 Formulir penjangkaran
 - 2.1.3 Alat peraga
 - 2.1.4 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Audio Visual Aid* (AVA)
 - 2.2.2 Alat pengolah data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
 - 3.3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - 4.2.2 Pedoman Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengolah data penjangkaran
 - 3.2.2 Melakukan kerjasama lintas sektoral
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tertib dalam melakukan tahapan prosedur UKGM
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan tahapan kegiatan UKGM

KODE UNIT : Q.86TGM02.035.1

JUDUL UNIT : Melakukan Tumpatan Sementara

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tumpatan sementara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tahap awal tumpatan sementara	1.1 Ruang pelayan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar. 1.4 Peralatan tumpatan sementara disiapkan sesuai standar. 1.5 Bahan tumpatan sementara disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/klien	2.1 Pasien/klien disapa dan diberikan penjelasan terkait tindakan tumpatan sementara sesuai standar. 2.2 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.3 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan tindakan tumpatan sementara	3.1 Posisi operator disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomis. 3.2 Tahap-tahap tumpatan sementara dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melaksanakan tahap akhir tumpatan sementara	4.1 Hasil pelaksanaan tumpatan sementara dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah tumpatan sementara diberikan sesuai standar. 4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). 4.4 Laporan pelaksanaan tumpatan sementara dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan tumpatan sementara di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan oleh terapis gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak terdapat dokter gigi. Apabila di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut terdapat dokter gigi, terapis gigi dan mulut melaksanakan secara kolaboratif.
- 1.3 Tumpatan sementara adalah mengembalikan fungsi gigi dalam mulut dengan jalan menghentikan proses karies dan menjaga pulpa agar tetap vital dan sehat. Melakukan tumpatan sementara dengan menerapkan prinsip intervensi minimal sesuai ketentuan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
- 1.4 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/klien.
- 1.5 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.5.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.5.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.5.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.5.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
- 1.6 Tahap-tahap melakukan tumpatan sementara terdiri dari :
 - 1.6.1 Menyiapkan alat penambalan sementara.
 - 1.6.2 Menyiapkan bahan tambalan sementara.
 - 1.6.3 Melakukan preparasi sesuai dengan bentuk kavitas.
 - 1.6.4 Masukkan tambalan sementara dengan menggunakan plastis instrument.
 - 1.6.5 Padatkan tambalan sementara dengan menggunakan burnisher.
 - 1.6.6 Periksa tinggi gigitan.
- 1.7 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan tumpatan sementara.
- 1.8 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yg akan dicapai).

- 2 Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat *diagnostik set*
 - 2.1.2 Alat tumpatan sementara
 - 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.4 Bahan tumpatan sementara
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Form pencatatan
 - 2.2.3 Alat pengolahan data

- 3 Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut

- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut (TGM)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori Ilmu Konservasi Gigi
 - 3.1.2 Teori *four handed dentistry*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan tahap-tahap tumpatan sementara

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tertib dalam melakukan tahap-tahap tumpatan sementara

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan tahap-tahap tumpatan sementara

KODE UNIT : Q.86TGM02.036.1

JUDUL UNIT : Melakukan Tumpatan Permanen

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tumpatan permanen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tahap awal tumpatan permanen	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar. 1.4 Peralatantumpatan permanen disiapkan sesuai standar. 1.5 Bahan tumpatan permanen disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/klien	2.1 Pasien/klien disapa dan diberikan penjelasan terkait tindakan tumpatan permanensesuai standar. 2.2 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.3 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan tindakan tumpatan permanen	3.1 Posisi operator disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomis. 3.2 Tahap-tahap tumpatan permanen dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melaksanakan tahap akhir tumpatan permanen	4.1 Hasil pelaksanaan tumpatan permanen dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah tumpatan permanen diberikan sesuai standar. 4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). 4.4 Laporan pelaksanaan tumpatan permanen dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan tumpatan

- permanen di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Melakukan penambalan tetap dengan menerapkan prinsip intervensi minimal sesuai ketentuan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - 1.3 Unit kompetensi ini dilaksanakan oleh terapis gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak terdapat dokter gigi. Apabila di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut terdapat dokter gigi, terapis gigi dan mulut melaksanakan secara kolaboratif.
 - 1.4 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/klien.
 - 1.5 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.5.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.5.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.5.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.5.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
 - 1.6 Tahap-tahap melakukan tumpatan permanen terdiri dari :
 - 1.6.1 Menyiapkan alat tumpatan permanen.
 - 1.6.2 Menyiapkan bahan tumpatan permanen.
 - 1.6.3 Melakukan preparasi sesuai dengan bentuk kavitas.
 - 1.6.4 Masukkan tumpatan permanen dengan menggunakan plastis instrument.
 - 1.6.5 Padatkan tumpatan permanen dengan menggunakan burnisher
 - 1.6.6 Periksa tinggi gigitan.
 - 1.7 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan tumpatan permanen.
 - 1.8 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yg akan dicapai).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat *diagnostic set*

2.1.2 Alat tumpatan permanen

2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.4 Bahan tumpatan permanen

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.2.2 Form pencatatan

2.2.3 Alat pengolahan data

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

3.3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut (TGM)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2 Persyaratan kompetensi.
 - 2.1 Q.86TGM02.035.1 Melakukan Tumpatan Sementara
- 3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori Ilmu Konservasi Gigi
 - 3.1.2 Teori *four handed dentistry*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan tahap-tahap tumpatan permanen
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tertib dalam melakukan tahap-tahap tumpatan permanen
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan tahap-tahap tumpatan permanen

KODE UNIT : Q.86TGM02.037.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pencabutan Gigi Susu Tanpa Penyulit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pencabutan gigi susu tanpa penyulit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tahap awal pencabutan gigi susu tanpa penyulit	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Peralatan <i>diagnostik set</i> disiapkan sesuai standar. 1.4 Peralatan pencabutan gigi susu tanpa penyulit disiapkan sesuai standar. 1.5 Bahan pencabutan gigi susu tanpa penyulit disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/klien	2.1 Pasien/klien disapa dan diberikan penjelasan terkait tindakan pencabutan gigi susu tanpa penyulit sesuai standar. 2.2 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.3 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan tindakan pencabutan gigi susu tanpa penyulit	3.1 Posisi operator disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomis. 3.2 Tahap-tahap pencabutan gigi susu tanpa penyulit dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melaksanakan tahap akhir pencabutan gigi susu tanpa penyulit	4.1 Hasil pelaksanaan pencabutan gigi susu tanpa penyulit dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah pencabutan gigi susu tanpa penyulit diberikan sesuai standar. 4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). 4.4 Laporan pelaksanaan pencabutan gigi susu tanpa penyulit dibuat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pencabutan gigi susu tanpa penyulit menggunakan infiltrasi dan/atau topical anestesidi ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan oleh terapis gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak terdapat dokter gigi. Apabila di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut terdapat dokter gigi, terapis gigi dan mulut melaksanakan secara kolaboratif.
- 1.3 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/klien.
- 1.4 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.4.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.4.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.4.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.4.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
- 1.5 Tahap-tahap melakukan pencabutan gigi susu tanpa penyulit terdiri dari :
 - 1.5.1 Menyiapkan lembar persetujuan tindakan.
 - 1.5.2 Menyiapkan alat pencabutan gigi yang sesuai dengan gigi susuyang akan dicabut.
 - 1.5.3 Menyiapkan bahan anastesi pencabutan gigi susu.
 - 1.5.4 Obat anastesi dioles atau diletakkan digusi pada gigi susu yang akan dicabut.
 - 1.5.5 Ambil tang pencabutan yang sesuai dengan gigi susu yang akan dicabut.

- 1.5.6 Untuk gigi depan menggunakan gerakan rotasi dan luxasi.
- 1.5.7 Untuk gigi belakang menggunakan gerakan luxasi.
- 1.5.8 Periksa luka pencabutan.
- 1.5.9 Menggigit tampon selama 30 menit.
- 1.6 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan pencabutan gigi susu tanpa penyulit.
- 1.7 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yg akan dicapai).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat diagnostik set
- 2.1.2 Alat pencabutan gigi susu
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.4 Bahan anastesi pencabutan gigi susu

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.2.2 Form pencatatan
- 2.2.3 Alat pengolahan data

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
- 3.3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut.

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori pencabutan gigi susu

3.1.2 Teori *four handed dentistry*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan tahap-tahap pencabutan gigi susu tanpa penyulit

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam melakukan tahap-tahap pencabutan gigi susu tanpa penyulit

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan tahap-tahap pencabutan gigi susu tanpa penyulit

KODE UNIT : Q.86TGM02.038.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pencabutan Gigi Akar Tunggal Tanpa Penyulit

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tahap awal pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.3 Peralatan <i>diagnostik set</i> disiapkan sesuai standar. 1.4 Peralatan pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit disiapkan sesuai standar. 1.5 Bahan pencabutan gigi akar tunggal disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/klien	2.1 Pasien/klien disapa dan diberikan penjelasan terkait tindakan pencabutan gigi akar tunggal sesuai standar. 2.2 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.3 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan tindakan pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit	3.1 Posisi operator disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomis. 3.2 Tahap-tahap pencabutan gigi akar tunggal dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melaksanakan tahap akhir pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit	4.1 Hasil pelaksanaan pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit diberikan sesuai standar. 4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Laporan pelaksanaan pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit menggunakan infiltrasi anestesi di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan oleh terapis gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak terdapat dokter gigi. Apabila di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut terdapat dokter gigi, terapis gigi dan mulut melaksanakan secara kolaboratif.
- 1.3 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/klien.
- 1.4 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.4.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.4.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.4.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.4.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
- 1.5 Tahap-tahap melakukan pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit terdiri dari :
 - 1.5.1 Menyiapkan lembar persetujuan tindakan.
 - 1.5.2 Menyiapkan alat pencabutan gigi akar tunggal yang sesuai dengan gigi yang akan dicabut.
 - 1.5.3 Menyiapkan bahan dan obat anestesi pencabutan gigi akar tunggal.
 - 1.5.4 Obat anestesi disuntikkan pada *buccal fold* atau *labial fold* sebanyak 1 ml dan bagian palatal pada ujung akar

sebanyak 1 ml.

- 1.5.5 Ambil tang pencabutan yang sesuai dengan gigi akar tunggal yang akan dicabut.
- 1.5.6 Untuk gigi depan menggunakan gerakan rotasi dan luxasi.
- 1.5.7 Untuk gigi belakang menggunakan gerakan luxasi.
- 1.5.8 Periksa luka pencabutan.
- 1.5.9 Menggigit tampon selama 30 menit.
- 1.6 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit.
- 1.7 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yg akan dicapai).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat diagnostik set
- 2.1.2 Alat pencabutan gigi akar tunggal
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.4 Bahan anastesi pencabutan gigi akar tunggal

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.2.2 Form pencatatan
- 2.2.3 Alat pengolahan data

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
- 3.3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut.

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelaksanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi.

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori ilmu pencabutan gigi

3.1.2 Teori *four handed dentistry*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan tahap-tahap pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melakukan tahap-tahap pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan tahap-tahap pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit

KODE UNIT : Q.86TGM02.039.1

JUDUL UNIT : Melakukan Dokumentasi Data dan Informasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan dokumentasi data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan dokumentasi data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	1.1 Hasil kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Dokumentasi data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di tetapkan sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan prosedur dokumentasi data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	2.1 Tahap-tahap dokumentasi di lakukan sesuai ketentuan. 2.2 Dokumentasi disimpan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan dokumentasi data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Tahap-tahap dokumentasi meliputi proses pencatatan pengkajian, diagnosis kesehatan gigi dan mulut, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan dan evaluasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Formulir dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pengolahan data

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori manajemen asuhan kesehatan gigi dan mulut

3.1.2 Teori *medical record*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat elektronik

3.2.2 Melakukan *medical record*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tertib melakukan tahap-tahap dokumentasi data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan tahap-tahap dokumentasi data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

KODE UNIT : Q.86TGM02.040.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengelolaan data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	1.1 Data kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Formulir laporan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan prosedur pengelolaan data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	2.1 Data dikelola sesuai kebutuhan. 2.2 Informasi disampaikan kepada pihak yang membutuhkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengelolaan data dan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Data dikelola sesuai prosedur dengan proses rekapitulasi, menghitung dan menjumlah data pasien/klien, data penyakit dan data perawatan pasien/klien, selanjutnya disampaikan kepada yang membutuhkan atau keperluan lain.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Formulir laporan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen dan perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tertib dalam melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi kesehatan gigi dan mulut
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan pengelolaan data kesehatan gigi dan mulut

KODE UNIT : Q.86TGM02.041.1

JUDUL UNIT : Menggunakan Sistem dan Teknologi Informasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan sistem dan teknologi informasi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perangkat sistem/teknologi informasi	1.1 Perangkat system/teknologi informasi disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Proses aktivasi perangkat system/teknologi informasi dijalankan sesuai dengan petunjuk penggunaan.
2. Menjalankan perangkat sistem/teknologi informasi	2.1 Antar muka pengguna yang tersedia dapat dijalankan dengan peripheral yang tersedia sesuai dengan petunjuk penggunaan. 2.2 Program aplikasi dijalankan sesuai dengan petunjuk penggunaan.
3. Mematikan perangkat sistem/teknologi informasi	3.1 Semua program aplikasi ditutup sesuai dengan petunjuk penggunaan. 3.2 Antrian data dari atau menuju peripheral dipastikan sudah tidak ada lagi sesuai dengan petunjuk penggunaan. 3.3 Prosedur mematikan perangkat /sistem/teknologi dijalankan sesuai dengan petunjuk penggunaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di ruang administrasi dan ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut bila tersedia.

- 1.2 Menggunakan sistem dan teknologi informasi adalah aktivitas terapis gigi dan mulut menggunakan teknologi untuk mendukung pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
 - 1.3 Perangkat sistem/teknologi informasi adalah formulir pencatatan berupa cetakan ataupun *soft file* dalam komputer personal, laptop/notebook, tablet, *smartphone* yang terhubung atau tidak dengan jaringan internet. Komputer yang dimaksud komputer yang digunakan sehari-hari. Persiapan perangkat sistem/teknologi informasi mencakup aktivitas sampai dengan indikator penyalaan dapat dilihat sesuai dengan petunjuk penggunaan.
 - 1.4 Aktivasi adalah proses untuk mendapatkan *verifikasi* atas *account* yang sah.
 - 1.5 Antar muka pengguna (*user interface*) adalah fasilitas yang dimanfaatkan berupa *Graphical User Interface* (GUI), seperti windows, menu pilihan, icon dan teks perintah (*command entry*).
 - 1.6 *Peripheral* adalah peralatan tambahan (baik berupa peralatan masukan dan keluaran) yang dipasang pada komputer seperti alat cetak (*printer*), alat pemindai (*scanner*), mouse, *touch pad*, layar sentuh (*touch screen*), *stylus pen* dan *light pen*.
 - 1.7 Program aplikasi adalah perangkat lunak yang sudah terpasang/terinstal di perangkat komputer termasuk perangkat lunak rekam medis kedokteran gigi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Formulir pencatatan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Petunjuk penggunaan perangkat sistem/teknologi informasi
 - 2.2.2 Perangkat sistem/teknologi informasi komputer personal, laptop/notebook, tablet, smartphone.

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik terapis gigi dan mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standard Prosedur Operasional (SPO) di fasilitas pelayanan kesehatan
 - 4.2.2 Kebijakan penggunaan komputer di fasilitas pelayanan kesehatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknologi dan informasi dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - 3.1.2 Petunjuk penggunaan komputer
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengetik pada keyboard
 - 3.2.2 Menggunakan mouse/*touch pad*/layar sentuh (*touch screen*)/*pen light*/*stylus pen*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menggunakan perangkat sistem dan teknologi informasi
 - 4.2 Tanggung jawab dalam menggunakan perangkat sistem dan teknologi informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menggunakan perangkat sistem dan teknologi informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

KODE UNIT : Q.86TGM02.042.1

JUDUL UNIT : Monitoring Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam monitoring pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan monitoring	1.1 Alat/instrumen monitoring disiapkan sesuai ketentuan . 1.2 Tempat pelayanan yang akan dimonitor disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Jadwal monitoring disepakati dengan pihak terkait.
2. Melaksanakan prosedur monitoring	2.1 Tahap-tahap monitoring dilakukan sesuai standar. 2.2 Dokumen hasil monitoring diverifikasi sesuai ketentuan. 2.3 Dokumen hasil monitoring diberikan kepada petugas / operator / penanggungjawab pelayanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan dalam tugas melakukan monitoring pelayanan kesehatan gigi dan mulut, sesuai jenis dan tempat pelayanan kesehatan gigi dan mulut di tempat kerja.

1.2 Ketentuan monitoring di tempat kerja merupakan pedoman/panduan dibuat oleh tempat kerja.

1.3 Tahap-tahap monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, dengan tujuan agar informasi yang diperoleh menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya bila diperlukan.

- 1.4 Verifikasi dokumen monitoring berupa pemeriksaan sampai dengan pengesahan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Instrumen/kuesioner/formulir monitoring
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Tempat penyimpanan dokumen
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang monitoring dan evaluasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi,

persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori tentang monitoring dan evaluasi
 - 3.1.2 Teori komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis hasil monitoring

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Terampil dalam melakukan komunikasi efektif saat melakukan monitoring

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan tahap-tahap monitoring

KODE UNIT : Q.86TGM02.043.1

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut	1.1 Evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Rekaman pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan prosedur evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut	2.1 Tahap-tahap evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan sesuai prosedur. 2.2 Hasil olah data di sajikan sesuai ketentuan. 2.3 Informasi dokumen hasil evaluasi disampaikan kepada pasien/klien untuk ditindaklanjuti.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini di butuhkan dalam tugas melakukan evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

1.2 Evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut dilakukan sesuai jenis dan tempat pelayanan kesehatan gigi dan mulut di tempat kerja.

1.3 Tahap-tahap evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah proses menentukan kemajuan seseorang menuju tujuan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, nilai perencanaan dalam mencapai tujuan tersebut, dan kualitas keseluruhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang diterima oleh pasien/klien.

1.4 Ketentuan evaluasi di tempat kerja merupakan pedoman/panduan dibuat oleh tempat kerja.

- 1.5 Tahap-tahap evaluasi meliputi identifikasi hasil intervensi, analisis ketercapaian tujuan asuhan dan membuat kesimpulan hasil asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Instrumen/kuesioner/formulir evaluasi
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Tempat penyimpanan dokumen
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang monitoring dan evaluasi di fasilitas pelayanan kesehatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal

asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - 3.1.2 Teori komunikasi efektif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis hasil asuhan kesehatan gigi dan mulut

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Terampil dalam melaksanakan prosedur evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melaksanakan tahap-tahap evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut

KODE UNIT : Q.86TGM03.044.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Kolaborasi pada Tindakan Medik Gigi Dasar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi dasar di fasilitas pelayanan kesehatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tahap awal kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi dasar	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Kebutuhan alat dan bahan diidentifikasi sesuai tindakan medik gigi dasar . 1.3 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.4 Alat dan bahan disiapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan kondisi pasien/klien	2.1 Data pasien/klien diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Pasien/klien diberikan edukasi terkait tindakan medik gigi dasar sesuai standar. 2.3 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.4 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan prosedur kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi dasar	3.1 Posisi operator disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomi. 3.2 Tahap-tahap kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi dasar dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melakukan tahap akhir kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi dasar	4.1 Hasil kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi dasar dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah tindakan medik gigi dasar diberikan sesuai standar. 4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). 4.4 Laporan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dasar dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi dasar di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Tindakan medik gigi dasar adalah kegiatan pelayanan gigi dan mulut perorangan dan keluarga yang meliputi aspek pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier, yang dilaksanakan tenaga profesional kesehatan gigi dan mulut, baik berupa tindakan medik dasar sesuai dengan standar yang berlaku.
- 1.3 Alat dan bahan yang disiapkan antara lain: Peralatan *diagnostic set*, peralatan dan bahan tindakan medik gigi dasar.
- 1.4 Data pasien/klien adalah informasi utama mengenai pasien/klien, seperti nama, alamat, telepon, tanggal lahir, jenis kelamin dan status pasien/klien, apakah pasien/klien pribadi (pasien/klien umum) atau pasien/klien yang biaya kesehatannya ditanggung oleh perusahaan (pasien/klien perusahaan).
- 1.5 Edukasi adalah penyuluhan oleh terapis gigi dan mulut kepada pasien/klien dengan memberikan materi dengan menggunakan alat peraga sesuai tujuan dan kebutuhan pasien/klien.
- 1.6 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/klien.
- 1.7 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.7.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.7.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.

- 1.7.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
 - 1.7.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
 - 1.8 Kolaborasi adalah kerjasama sesama terapis gigi dan mulut atau dengan dokter gigi.
 - 1.9 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan tindakan medik gigi dasar.
 - 1.10 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yang akan dicapai).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat *diagnostic set*
 - 2.1.2 Alat tindakan medik gigi dasar
 - 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.4 Bahan tindakan medik gigi dasar
 - 2.1.5 Form pencatatan
 - 2.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang tindakan

medik gigi dasar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teori kegawatdaruratan dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
- 3.2.2 Melakukan *dental assisting*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat melaksanakan prosedurkegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi dasar

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melaksanakan tahap-tahap kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi dasar

KODE UNIT : Q.86TGM03.045.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Kolaborasi Pada Tindakan Medik Gigi Spesialistik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialistik di fasilitas pelayanan kesehatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tahap awal kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialistik	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Kebutuhan alat dan bahan diidentifikasi sesuai tindakan medik gigi spesialistik . 1.3 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.4 Alat dan bahan disiapkan sesuai standar
2. Menyiapkan kondisi pasien/klien	2.1 Data pasien/klien diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Pasien/klien diberikan edukasi terkait tindakan medik gigi spesialistik sesuai standar. 2.3 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.4 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan prosedur kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialistik	3.1. Posisi operator disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomi. 3.2. Tahap-tahap kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialistik dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melakukan tahap akhir kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialistik	4.1 Hasil kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialistik dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah tindakan medik gigi spesialistik diberikan sesuai standar. 4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Laporan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialisistik dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialisistik di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Tindakan medik gigi spesialisistik adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan dan keluarga yang diberikan oleh dokter gigi spesialisistik yang diakui oleh profesi kedokteran gigi dan sesuai standar yang berlaku.
- 1.3 Alat dan bahan yang disiapkan antara lain: Peralatan *diagnostic set*, peralatan dan bahan tindakan medik gigi spesialisistik.
- 1.4 Data pasien/klien adalah informasi utama mengenai pasien/klien, seperti nama, alamat, telepon, tanggal lahir, jenis kelamin dan status pasien/klien, apakah pasien/klien pribadi (pasien/klien umum) atau pasien/klien yang biaya kesehatannya ditanggung oleh perusahaan (pasien/klien perusahaan).
- 1.5 Edukasi adalah penyuluhan oleh terapis gigi dan mulut kepada pasien/klien dengan memberikan materi dengan menggunakan alat peraga sesuai tujuan dan kebutuhan pasien/klien.
- 1.6 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/klien.
- 1.7 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.7.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.7.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.

- 1.7.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada posisi arah jarum jam 12-2.
- 1.7.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.
- 1.8 Kolaborasi adalah kerjasama sesama terapis gigi dan mulut atau dengan dokter gigi spesialisik.
- 1.9 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan tindakan medik gigi spesialisik.
- 1.10 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yang akan dicapai).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat *diagnostic set*
- 2.1.2 Alat tindakan medik gigi spesialisik
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.4 Bahan tindakan medik gigi spesialisik
- 2.1.5 Form pencatatan
- 2.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
- 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang tindakan

medik gigi spesialistik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TGM03.044.1 : Melakukan Kegiatan Kolaborasi pada Tindakan Medik Gigi Dasar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori kegawatdaruratan dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Melakukan assistensi spesialistik

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat melaksanakan prosedur kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialistik

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melaksanakan tahap-tahap kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialistik

KODE UNIT : Q.86TGM03.046.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Kesehatan Gigi

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penanganan awal pada pasien/klien gawat darurat gigi dan mulut pada kasus ringan , sedang dan berat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tahap awal kegiatan penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Kebutuhan alat dan bahan diidentifikasi sesuai kondisi kegawatdaruratan kesehatan gigi . 1.3 Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai standar. 1.4 Alat dan bahan disiapkan sesuai standar berdasarkan hasil identifikasi.
2. Menyiapkan kondisi pasien/klien	2.1 Data pasien/klien diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Pasien/klien diberikan edukasi terkait tindakan kegawatdaruratan kesehatan gigi. sesuai standar. 2.3 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 2.4 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/klien dilakukan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi.	3.1 Posisi operator disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomi. 3.2 Tahap-tahap kegiatan penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi dilakukan sesuai ketentuan
4. Melakukan tahap akhir kegiatan penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi	4.1 Hasil kegiatan penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi dievaluasi sesuai standar. 4.2 Instruksi kesehatan setelah tindakan penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi diberikan sesuai standar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Alat dan bahan pasca tindakan dikelola sesuai standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). 4.4 Laporan penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 1.2 Kegawatdaruratan kesehatan gigi adalah kasus-kasus kegawatdaruratan yang terjadi sebelum, saat, dan sesudah perawatan atau suatu kejadian mendadak, tidak terduga serta tidak diharapkan, yang memerlukan penanganan segera.
- 1.3 Data pasien/klien adalah informasi utama mengenai pasien/klien, seperti nama, alamat, telepon, tanggal lahir, jenis kelamin dan status pasien/klien, apakah pasien/klien pribadi (pasien/klien umum) atau pasien/klien yang biaya kesehatannya ditanggung oleh perusahaan (pasien/klien perusahaan).
- 1.4 Edukasi adalah penyuluhan oleh terapis gigi dan mulut kepada pasien/klien dengan memberikan materi dengan menggunakan alat peraga sesuai tujuan dan kebutuhan pasien/klien.
- 1.5 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/klien.
- 1.6 Posisi operator adalah posisi kerja operator dan asisten berdasarkan arah jarum jam baik dalam keadaan duduk maupun berdiri, yang terdiri dari :
 - 1.6.1 Zona operator berada pada posisi arah jarum jam 7-12.
 - 1.6.2 Zona asisten berada pada posisi arah jarum jam 2-4.
 - 1.6.3 Zona statis (untuk instrumen dan bahan) berada pada

posisi arah jarum jam 12-2.

1.6.4 Zona transfer berada pada posisi arah jarum jam 4-7.

- 1.7 Kegiatan penatalaksanaan kegawatdaruratan adalah upaya yang dilakukan dalam menangani situasi atau kondisi kegawatdaruratan kesehatan gigi dan mulut dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien/klien dan dilakukan secara kolaboratif.
- 1.8 Instruksi kesehatan adalah arahan atau petunjuk kepada pasien/klien mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan tindakan medik gigi dasar.
- 1.9 Laporan adalah proses yang dimulai dari pendokumentasian dan pencatatan kegiatan (capaian yang akan dicapai).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat *diagnostic set*

2.1.2 Alat penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi

2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.4 Bahan penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi

2.1.5 Form pencatatan

2.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
- 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TGM03.0044.1 : Melakukan kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi dasar di fasilitas pelayanan Kesehatan.
- 2.2 Q.86TGM03.0045.1 : Melakukan kegiatan kolaborasi pada tindakan medik gigi spesialis di fasilitas pelayanan Kesehatan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teori kegawatdaruratan dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan *critical thinking* dalam pengambilan keputusan

3.2.2 Mampu melakukan penatalaksana kegawatdaruratan medik gigi dan mulut

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat melaksanakan prosedur penatalaksanaan kegawatdaruratan kesehatan gigi

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melaksanakan tahap-tahap penatalaksanaan kegawatdaruratan Kesehatan gigi

KODE UNIT : Q.86TGM03.047.1

JUDUL UNIT : Melakukan Rujukan Kesehatan Gigi dan Mulut

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut sebagai tindak lanjut dari penatalaksanaan kegawatdaruratan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat dan kondisi pasien/klien	1.1 Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut disiapkan sesuai standar. 1.2 Alat Pelindung Diri dipakai sesuai standar. 1.3 Peralatan <i>diagnostic set</i> disiapkan sesuai standar. 1.4 Data pasien/klien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.5 Posisi pasien/klien dan perlengkapannya diatur sesuai prosedur. 1.6 Pengkajian keadaan gigi dan mulut pasien/klien dilakukan sesuai prosedur.
2. Melaksanakan prosedur rujukan	2.1 Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pasien/klien disusun sesuai standar. 2.2 Kondisi kesehatan gigi dan mulut pasien/klien dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Kondisi pasien/klien yang perlu dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lebih tinggi/mampu mengatasi masalah pasien/klien dijelaskan sesuai prosedur. 2.4 Berkas rujukan disiapkan sesuai prosedur. 2.5 Arsip rujukan didokumentasi sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini dibutuhkan dalam melakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut sebagai tindak lanjut dari penatalaksanaan kegawatdaruratan di sarana pelayanan

kesehatan.

- 1.2 Data pasien/klien adalah informasi utama mengenai pasien/klien, seperti nama, alamat, telepon, tanggal lahir, jenis kelamin dan status pasien/klien, apakah pasien/klien pribadi (pasien/klien umum) atau pasien/klien yang biaya kesehatannya ditanggung oleh perusahaan (pasien/klien perusahaan).
- 1.3 Pengkajian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan pasien/klien berdasarkan keluhan dan riwayat kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umumnya atau anamnesa pada pasien/klien sesuai dengan keadaan kegawatdaruratannya.
- 1.4 Diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah rumusan kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi pada pasien/klien disertai kemungkinan penyebab serta tanda-tanda atau gejala.
- 1.5 Dirujuk adalah pelimpahan tanggung jawab yang timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti unit-unit yang setingkat kemampuannya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat *diagnostic set*

2.1.2 Formulir pemeriksaan

2.1.3 Formulir rujukan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik terapis gigi dan mulut

4.2 Standar

4.2.1 Standard Prosedur Operasional (SPO) di fasilitas pelayanan kesehatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek- aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumberdaya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 3.1.2 Manajemen kesehatan gigi dan mulut
- 3.1.3 Komunikasi efektif
- 3.1.4 Etika profesi dan hukum kesehatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan komunikasi efektif

3.2.2 Menerapkan *critical thinking* dalam pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melaksanakan prosedur rujukan kesehatan gigi dan mulut

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melaksanakan tahap-tahap rujukan kesehatan gigi dan mulut

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003